

CATATAN PERTEMUAN

TASK FORCE FPIC INDONESIA (INA FPIC TF)

Tanggal : Senin, 8 Mei 2017
Waktu : 10.00 WIB – 16.30 WIB
Tempat : Hotel Salak The Heritage, Bogor
Disusun Oleh : Lukas Nopembrian M.B dan Nuraeni Farida Yahya (LINKS)

Peserta Pertemuan :

- | | |
|--|--|
| 1. Emil O. Kleden - Forest People Programme (Co-Chair) | 8. Lukas Nopembrian M.B. – LINKS (Notulis) |
| 2. Angga Rachmansah - Flora & Fauna International | 9. Janri Bungatali – Wilmar |
| 3. Agustinus Karlo Lumba Raja - Sawit Watch | 10. Dedi Kristanto - ANJ |
| 4. Welly Joel Candra - Asian Agri | 11. Ditto Santosa - ANJ |
| 5. Putu Grhyate Yonata Aksa - Asian Agri | 12. Hendi Hidayat - GAR |
| 6. Feybe E.N. Lumuru – LINKS (Fasilitator) | 13. Patrisius Priangga Bayu - GAR |
| 7. Aditya K. Wardhana – LINKS (Notulis) | 14. F.X. Didik Saputro- GAR |
| | 15. Djaka Riksanto - RSPO |
| | 16. Kamini Visvanantha – RSPO |

Waktu	Pembahasan	Oleh
10.00	<p>Pembukaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Antara waktu sidang pertama (mendengarkan keterangan pakar) dan pelaksanaan sidang kedua task force terdapat anggota taskforce dari growers (First Resources/FR) yang resign. Karena itu ada usulan untuk membicarakan pergantian keanggotaan task force dan mekanismenya. 2. Diusulkan perlu untuk membicarakan penggantian anggota taskforce dan mekanisme-mekanisme untuk mencegah terjadinya anggota yang mundur dari keanggotaan taskforce. Pembahasan mengenai kehadiran anggota dalam pertemuan taskforce juga perlu dibicarakan karena dalam taskforce ini perlu menyepakati keputusan bersama. 3. Perwakilan dari RSPO Indonesia akan membuat surat untuk menegaskan apa peran dan tanggung jawab dari anggota Indonesia FPIC task force. 	Emil O. Kleden
	<p>Pembahasan keanggotaan Taskforce FPIC</p> <p>Siapa yang akan mengisi kekurangan dari perwakilan growers dari FR</p>	Feybe E.N. Lumuru

Waktu	Pembahasan	Oleh
	yang mengundurkan diri dan bagaimana mekanisme penggantinya karena dalam TOR taskforce FPIC komposisi untuk anggota taskforce terdiri dari 6 perwakilan growers, 3 perwakilan dari LSM lingkungan, 3 perwakilan dari LSM sosial, 2 perwakilan dari Supply chain dan 2 perwakilan dari petani.	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diusulkan untuk pengganti taskforce dari perwakilan growers yang mengundurkan diri bisa diganti dengan perwakilan PT PAS, PT Sampoerna Agro atau PT Triputra Agro Persada. 2. Mekanisme dari pengisian anggota taskforce dari growers perlu untuk meminta izin kepada Indonesian Growers Caucus (IGC) mengenai pengisian anggota taskforce ini karena secara historis awalnya RSPO membentuk taskforce FPIC ini meminta usulan dari IGC. RSPO perlu meminta izin agar dapat langsung menghubungi anggota RSPO untuk mengganti keanggotaan taskforce FPIC yang resign. RSPO juga perlu memberikan surat resmi untuk menegaskan keanggotaan taskforce FPIC dan pentingnya kehadiran anggota taskforce FPIC dalam pembahasan panduan FPIC ini. 	Co-chair, fasilitator dan anggota task force
	Selain itu juga perlu dituntaskan penyampaian memberikan alternate (anggota pengganti) dari masing-masing perwakilan anggota taskforce. Untuk memastikan kehadiran anggota task force, penyampaian undangan untuk pertemuan taskforce FPIC selain melalui pemberitahuan email perlu juga ditindaklanjuti melalui pemberitahuan whatsapp. Diusulkan juga untuk ada perwakilan dari petani plasma yang diundang dalam taskforce FPIC karena selama ini yang diundang adalah perwakilan dari petani mandiri (swadaya).	Feybe E.N. Lumuru
	Tanggapan bahwa untuk petani plasma lebih sebagai objek dalam panduan FPIC ini, karena selama ini dengan pengelolaan satu atap, standar untuk growers adalah juga standar untuk petani plasmanya. Kehadiran growers sudah dapat mewakili petani plasma, tinggal bagaimana kemudian staf kemitraan menyebarkan informasi terkait FPIC kepada petani plasma.	Hendi Hidayat
	Saran agar lebih banyak perwakilan petani mandiri yang perlu dilibatkan dalam task force karena ada peluang menjual tandan buah segar (TBS) ke perusahaan. Jika petani mandiri dilibatkan maka akan banyak yang dimungkinkan bisa terlibat termasuk pemerintah perlu dilibatkan juga.	Emil O. Kleden
	Agar perwakilan petani plasma, petani mandiri dan pemerintah dapat dilibatkan dalam konsultasi publik panduan FPIC.	Feybe E.N. Lumuru
	Kesimpulan mengenai pembahasan keanggotaan taskforce FPIC adalah: 1. Sekretariat RSPO akan memberitahu IGC mengenai anggota	Co-chair, fasilitator

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>taskforce yang mengundurkan diri dan meminta izin untuk dapat menghubungi anggota RSPO langsung untuk mengisi anggota yang taskforce yang ditinggalkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sekretariat RSPO akan membuat surat untuk menegaskan keanggotaan taskforce FPIC dan komitmen anggota taskforce dalam keterlibatan pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh taskforce. 3. Sekretariat RSPO akan memohon kepada institusi yang masuk dalam anggota taskforce untuk mengisi alternate (anggota pengganti) taskforce FPIC untuk yang belum menyerahkan nama anggota pengganti. 4. Sekretariat RSPO selain mengundang melalui email akan melakukan konfirmasi ke anggota taskforce melalui aplikasi whatsapp. 	dan anggota task force
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait dengan kehadiran petani dalam sidang-sidang task force maupun konsultasi publik, apakah pendanaannya di dukung oleh RSPO? 2. Kenapa dalam taskforce tidak melibatkan Unilever, P&G atau Nestle? 	F.X Didik Saputro
	<p>RSPO menanggapi bahwa awal yang dihubungi sebagai perwakilan dari <i>supply chain</i> adalah Cargill sehingga tidak ada eksplorasi lebih lanjut dengan Unilever atau Nestle. Selain itu Unilever, P&G atau Nestle dipandang tidak langsung terkait dengan pemenuhan FPIC. Unilever bisa mulai diajak dalam pertemuan taskforce seperti ini sebagai observer.</p>	Djaka Riksanto
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk petani dapat dilibatkan dalam taskforce tetapi perlu didampingi dalam diskusi taskforce. Petani disini sebagai growers atau sebagai pelaku yang akan memberikan ganti rugi lahan kepada masyarakat dimana mereka ingin membangun kebun. Jika dahulu petani mandiri mungkin tidak banyak isu terkait dengan pemenuhan FPIC namun sekarang jika mereka akan bergabung dalam suatu kelompok dan membangun kebun sawit dalam satu hamparan area maka FPIC juga penting untuk mereka. 2. Jika petani hadir maka perlu diperhatikan apakah mereka bisa menangkap diskusi dan memberikan tanggapan dari diskusi yang terjadi di taskforce. 3. Panduan FPIC ini ditujukan lebih ke growers dan petani plasma. Penerapan untuk petani mandiri, pengalaman selama ini hanya menjelaskan tentang Scoping dan sejarah tenurial. Petani akan mengalami kesusahan jika mengikuti semua peraturan terkait NPP sesuai dengan Prinsip dan Kriteria RSPO. 	Feybe E.N. Lumuru
	<p>Apakah anggota-anggota yang saat ini tidak hadir akan diminta kesediaannya untuk hari besok datang atau datang di agenda pertemuan berikutnya.</p>	Hendi Hidayat
	<p>Agenda berikutnya adalah konsultasi publik namun kita akan lihat pembicaraan di 2 hari ke depan (tanggal 9 dan 10 Mei 2017). Saat ini</p>	Feybe E.N.

Waktu	Pembahasan	Oleh
	yang penting adalah menghasilkan draft panduan FPIC jika pertemuan dalam dua hari ke depan belum dapat menghasilkan draft panduan maka agenda konsultasi publik perlu diundur.	Lumuru
	Draft bisa dihasilkan namun legitimasinya tidak bisa didapatkan karena anggota taskforce yang hadir tidak memenuhi kuorum.	Emil O. Kleden
	Perlu dilakukan pertemuan tambahan untuk memperoleh legitimasi dari draft panduan FPIC. Dalam sidang selanjutnya, harus dipastikan kehadiran anggota task force.	Hendi Hidayat
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk sampai tahap legitimasi perlu berdasarkan pemahaman dari panduan tersebut, sehingga kita perlu memberikan pre kondisi agar anggota yang lain paham dan mengerti dengan draft panduan yang disusun. Jangan sampai kita membuat panduan FPIC dengan tidak memenuhi prinsip FPIC. 2. Untuk kuorum kita perlu 2/3 dari anggota taskforce dan 2/3 dari perwakilan per kategori datang. 	Emil O. Kleden
	<p>Pembahasan Draft Panduan FPIC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus dari penyusunan panduan FPIC ini adalah mensinkronkan dengan INA NI P&C RSPO. 2. Pengalaman implementasi FPIC di lapangan secara teknis pemenuhan prinsip FPIC masih mementingkan hasil berupa dokumen output dibandingkan dengan proses pemenuhan FPIC itu sendiri. Sehingga perhatian pada bagaimana proses pemenuhan FPIC penting diwujudkan dalam panduan ini. 3. Draft Panduan FPIC Indonesia yang akan disusun ini bukan menggantikan apa yang sudah ada di RSPO melainkan melengkapi panduan FPIC yang ada di RSPO secara praktis bagaimana teknis pelaksanaannya. 4. Langkah dalam menyusun draft panduan FPIC ini kita membandingkan antara panduan praktis FPIC dengan panduan FPIC yang sudah ada di RSPO utamanya panduan FPIC RSPO hasil revisi tahun 2015. 5. Dalam panduan FPIC dari panduan 2008 sudah ada tetapi tidak dipisahkan di dalam flowchart, jika di 2015 sudah dipisahkan. Pada tahun 2017 ini apakah kemudian untuk NPP, jika dilihat dari FPIC di RSPO yang ada adalah untuk umum (general). Perusahaan/growers selalu menanyakan tentang <i>cut of date</i> kapan? Pada pertemuan sebelumnya di Novotel hotel, dari RSPO menyampaikan bahwa <i>cut of date</i> dari penerapan FPIC ini adalah sesuai dengan kapan panduan FPIC ini muncul. Panduan FPIC yang akan disusun saat ini mengacu pada pembangunan kebun baru baik kebun inti maupun plasma. 6. Pengalaman implementasi di lapangan secara teknis lebih enak memakai dengan sistem flowchart dilengkapi dengan <i>checklist</i>. Yang 	Co-chair, fasilitator dan anggota task force

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>menjadi kebingungan pelaksanaan di lapangan adalah adanya perbedaan antara flowchart pada panduan 2008 dengan 2015, secara substansi sama namun memiliki tahapan yang berbeda. Dalam pembahasan panduan FPIC saat ini apakah dimungkinkan muncul flowchart yang baru?</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Mengenai flowchart yang akan dipakai kita akan melihat mana flowchart yang memiliki langkah yang bagus, kita perlu tegas mana langkah mana yang perlu didahulukan. Pengalaman di lapangan kita perlu meletakkan langkah <i>participatory mapping</i> dan kajian tenurial pada langkah awal baru kemudian langkah yang lain mengikuti seperti AMDAL, HCV dan HCS karena langkah awal tadi akan menentukan siapa sebenarnya orang-orang yang terdampak langsung dalam pengembangan proyek dan mereka yang menjadi stakeholder yang sangat penting untuk dihadirkan maupun ditemui dalam setiap assessment. 8. Apa yang dinyatakan diatas (nomor 7) secara logika masuk karena operasi atas lingkungan akan beres jika studi kajian tenurial dan <i>participatory mapping</i> dijalankan di awal. Di IFC dan BRG sudah mengoreksi langkah tersebut. 9. Konfirmasi, apakah dalam forum ini kita membicarakan NPP saja, atau umum. 10. Harapannya dalam forum ini kita akan membicarakan keduanya. Proses improvement dalam pemenuhan FPIC hanya remediasi padahal remediasi hanyalah salah satu langkah yang ditempuh dalam upaya pemenuhan FPIC. Dalam panduan praktis memang sudah dipisahkan untuk penanam baru dengan proses yang sudah berjalan. Skema pembahasan panduan ini bisa dengan melihat satu persatu atau membagi dalam kelompok kecil dimana membandingkan antara panduan FPIC RSPO dengan panduan praktis kemudian panduan yang disarankan seperti apa. Kita bisa membagi dalam kelompok. 11. Dilakukan proses pembagian materi panduan FPIC RSPO dan Panduan Praktis yang akan dipakai sebagai bahan pembahasan penyusunan panduan FPIC oleh taskforce. 12. Panduan FPIC ini bisa dikaitkan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Misal Izin lokasi (Ilok) didapatkan tetapi ketika Ilok di overlay dengan peta Rencana Tata Ruang Wilayah peruntukannya berbeda. Sehingga di awal sudah mulai dilakukan pemenuhan FPIC mulai dari tahap Scoping. Dalam Scoping apakah sudah bisa melihat mana yang menjadi tanah adat atau tanah ulayat adat? 13. Peta wilayah adat indikatif yang ada saat ini luasnya lebih dari setengah wilayah Indonesia (sekitar 87 juta) karena sampai sekarang jika ingin mengecek peta kawasan hutan versi pemerintah sekitar 20% dari wilayah Indonesia dan klaimnya adalah tanah negara. Jika 	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>kita ingin mengidentifikasi tanah adat atau ulayat adat menarik untuk dilakukan di proses tahapan awal dan melihat dari peraturan perundangan tidak ada proses yang rigid. Idealnya proses kajian tenurial dilakukan di awal di proposal perusahaan pengajuan izin awal apakah masyarakat mau atau tidak. Karena jika sudah mendapatkan izin prinsip, arahan lokasi susah untuk mundur karena proses administrasinya sudah banyak.</p> <p>14. Secara sejarah di Indonesia sulit untuk dapat menemukan masyarakat hukum adat yang masih lengkap karena adanya perubahan UU pembentukan desa. Usul dari Sawit Watch bisa dilakukan pada tahap Scoping pada survei kesesuaian lahan. Hal yang terlewat oleh perusahaan pada survei awal adalah tidak melibatkan aspek sosial ketika survei kesesuaian lahan. Identifikasi ada tidaknya ciri masyarakat hukum adat, perspektif mereka tentang pembangunan kebun kelapa sawit belum dilakukan. Dalam Scoping jika ada teridentifikasi ciri masyarakat hukum adat maka penerapan FPIC perlu melewati tahapan yang berbeda.</p> <p>15. Dilihat aspek sosial dalam Panduan FPIC RSPO belum ada, hanya menyebutkan SWOT.</p> <p>16. Tidak hanya resiko sosial tetapi perlu dimasukkan juga dengan Scoping daya dukung lingkungan karena adanya tren ke depan mengenai HCS.</p> <p>17. Dalam Scoping perlu diperkaya dan didetailkan apa saja yang masuk dalam tahap Scoping. Pengalaman karena ketika melakukan <i>Feasibility Study</i>, itu hanya sebatas pemenuhan legalitas dan konteksnya lebih bersifat ekonomi. Jadi bagaimana cara kita membahas panduan FPIC? Mana yang menjadi acuan kita dalam pembahasan taskforce ini?</p> <p>18. Panduan yang akan menjadi acuan dalam pembahasan ini adalah Panduan FPIC RSPO yang akan dibandingkan dengan panduan praktis. Perlu dilihat gap antara flowchart panduan FPIC RSPO dengan panduan praktis.</p> <p>19. Diusulkan agar dibagi kelompok membahas tahapan atau cluster sehingga nanti dapat diplenokan dan saling berbagi.</p> <p>20. Diputuskan pembagian cluster sebanyak 6 kelompok 1). Scoping (risk assessment): Emil, Ditto; 2). Sosialisasi: Hendi; 3). Kajian tenurial dan PM (assessment): Didik, Dedi, Angga; 4). Konsultasi Publik: Welly, Janri; 5). Negosiasi dan Pembangunan Kesepakatan: Carlo, Bayu; 6). Implementasi dan Monev: Feybe, Putu.</p>	
	----- B r e a k (Makan Siang) -----	
13.00	Pembahasan tentang IMO	Co-chair, fasilitator

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diingatkan tentang pembahasan IMO nantinya siapa yang akan membiayai dalam proses pemenuhan FPIC dan apakah IMO ini wajib ada. 2. IMO belum ada pada panduan FPIC RSPO 2008, baru ada pada tahun 2015. Proses ini harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memahami isu-isu sosial dan perkebunan secara komprehensif. Kedua adalah siapa pihak yang akan menjadi IMO dan siapa yang akan membiayai. Apabila perusahaan yang membiayai IMO dimungkinkan adanya pertanyaan mengenai independensi IMO, jika masyarakat yang membiayai sumbernya dari mana? 3. Peran IMO sebenarnya banyak dilakukan oleh LSM atau konsultan. 4. IMO adalah kehendak masyarakat apakah perlu atau tidak? IMO ini mengalami kerancuan ketika judul dan substansi tentang IMO tidak sinkron yakni karena adanya keterlibatan masyarakat. 5. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini tidak akan bias karena dalam masyarakat memiliki peran masing-masing. 6. Melihat keterangan dalam Panduan FPIC RSPO pihak yang mengatakan setuju atau tidak adalah komunitas (masyarakat) itu sendiri bukan IMO. Keberadaan IMO bergantung pada masyarakat apakah mereka perlu mengundang atau tidak. Selain itu IMO bukanlah pihak yang memberikan keputusan. Yang terpenting lagi adalah bidang kerja IMO dan masyarakat terutama siapa yang memberi nasehat maupun siapa pengambil keputusan. Hal yang penting lainnya adalah apakah masyarakat memerlukan konsultan atau tidak. Perusahaan perlu memberi tahu apakah masyarakat perlu pihak untuk memberi gambaran atau konsultasi sehingga mereka bisa mempertimbangkan apakah perlu IMO atau tidak. 7. Proses dilanjutkan dengan pembagian kelompok pembahasan panduan FPIC yang dibagi dalam grup 1 (Scoping, Sosialisasi, Kajian tenurial dan PM) dan grup 2 (Konsultasi Publik, Negosiasi dan Pembangunan Kesepakatan, Implementasi dan Monev). 	<p>dan anggota task force</p>
	<p>Pembahasan Panduan FPIC Grup 1 (Scoping, Sosialisasi, Kajian Tenurial dan PM)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penamaan dengan risiko sosial pada panduan praktis kurang tepat karena menjadi terlalu sempit karena sebenarnya ini membahas banyak hal yang dilakukan dalam Scoping apakah kita akan membatasinya dengan kata “sosial”. Melihat diagram 1 pada Panduan FPIC RSPO. Apakah kita membahas SWOT atau analisis risiko? 2. Pada diagram 1 ada kata survei sosial karena dilihat ada orang (masyarakat) atau tidak. Kemudian di tahap berikutnya adalah menggunakan area tersebut atau tidak. Setelah itu baru diterapkan 	<p>Co-chair, fasilitator dan anggota task force</p>

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>pendekatan FPIC karena terkait dari survei sosial. Disini belum dalam, betul-betul baru melakukan identifikasi. Jika dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia bisa memakai analogi penetapan kawasan hutan, misal lahan untuk apa, apakah ada kepemilikan orang atau tinggal disitu. Diagram 1 ini lebih terkait dengan bisnis. Kunci dari Scoping ini adalah ada tidaknya manusia dalam area yang akan dikembangkan. Ini berbeda dengan <i>Feasibility Study</i> (FS) karena dalam FS lebih terkait dengan bisnis.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dalam kotak Scoping (lihat halaman 14 Panduan FPIC RSPO) ada tambahan kata “berpotensi”, poin pentingnya adalah memastikan bahwa masyarakat tinggal disitu. 4. Dalam konteks di Indonesia apakah ada konteks tanah yang benar-benar tidak ada manusia yang menempati. Yang dimaksud disini adalah hipotesis yang harus dibuktikan dengan FPIC. Scoping adalah <i>rapid assessment</i> yang masih terlalu sempit yang kemudian perlu dilakukan kajian tenurial. Ini sebenarnya tidak ada masalah tinggal bagaimana menyelaraskan dengan hukum yang ada di Indonesia. Tahapan Scoping sebenarnya masih banyak. Scoping ini dapat menjadi dokumen pra survei yang dipastikan memuat informasi tentang indikasi sosial, Scoping merupakan kegiatan pra-FPIC dapat dilaksanakan melalui proses <i>desk study</i> dan <i>rapid assessment</i>. Dalam <i>Scoping</i> cukup menginformasikan kegiatannya secara lisan. 5. Dalam Flowchart Panduan FPIC RSPO perlu ditambahkan adanya Sosialisasi sesuai dengan flowchart yang ada dalam Panduan Praktis. Dibahas apa yang dijelaskan dalam diagram 3 dan diagram 4 Panduan FPIC RSPO. Tahap sosialisasi perlu dimasukkan. Kalau di dalam panduan praktis sosialisasi ini ada sosialisasi awal 6. Dalam Panduan Praktis proses sosialisasi terbalik karena sosialisasi dilakukan setelah masyarakat mempertimbangkan adanya kebun kelapa sawit. FPIC merupakan persetujuan bertingkat, puncak dari persetujuan dari masyarakat adalah adanya pembangunan kebun kelapa sawit. Hal ini perlu dibedakan antara persetujuan ada kebun kelapa sawit dengan membuat SIA, AMDAL, HCVA, HCS dan LUCA. 7. Flowchart panduan FPIC (lihat halaman 14) untuk PM/ESIA/HCVA/land tenure survey tidak ada pilihan “No” dalam flowchart yang membuat flowchart tidak memenuhi FPIC dalam tahap ini. 8. Dalam flowchart Panduan FPIC RSPO sebenarnya telah memenuhi unsur FPIC. 9. Ketika tahap assessment telah disetujui kemudian masyarakat menyetujui model komunikasi dan menyetujui adanya observer (third party) juga termasuk IMO yang ditunjuk oleh masyarakat. 10. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan assessment-assessment yang 	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>diperlukan. Dari assessment-assessment yang dilakukan kemudian disampaikan hasilnya kepada masyarakat.</p> <p>11. <i>Participatory Mapping</i> (PM) ketika dilakukan di lapangan ada pengalaman bersinggungan dengan masalah politis seperti konflik batas desa. Sebenarnya penentuan batas desa juga menyangkut kepentingan perusahaan seperti <i>land clearing</i>. Urusan batas desa menjadi ranah pemerintah karena perusahaan memberikan wadah pertemuan bagi masyarakat desa dengan pemerintah walau memakan waktu yang panjang bahkan tidak selesai. Dalam hal ini kepentingan politis inilah yang harus dipisahkan. Menjadi pertanyaan sampai dimana batasan PM selesai terutama jika terjadi konflik legalitas batas desa?</p> <p>12. Disimpulkan bahwa:</p> <p>a. Di Indonesia tahap Scoping dilaksanakan pada tahapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen FS sebelum perusahaan diberikan izin lokasi. • Dokumen FS dipastikan memuat informasi tentang indikasi adanya risiko sosial. • Dokumen pra-survei sebelum/sesudah perusahaan diberikan izin lokasi. • Scoping merupakan kegiatan pra-FPIC dan dapat dilaksanakan melalui proses <i>desktop study</i> dan <i>rapid assessment</i>. <p>b. Tahap sosialisasi penting untuk melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi perwakilan-perwakilan yang ditunjuk masyarakat. • <i>Sharing</i> informasi • Tahap Konsultasi publik. 	
	<p>Pembahasan Panduan FPIC Grup 2 (Konsultasi Publik, Negosiasi dan Pembangunan Kesepakatan, Implementasi dan Monitoring)</p> <p>Dalam pembahasan Grup 2 dilihat perbedaan antara panduan FPIC RSPO dengan Panduan Praktis, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penulisan ESIA dalam panduan FPIC RSPO menjadi AMDAL dan SIA. • Secara teknis, penulisan Prinsip dan Kriteria RSPO dalam semua tahapan pemenuhan FPIC ditiadakan karena kebutuhan di lapangan lebih bersifat teknis guna memudahkan penerapan di lapangan. • Menterjemahkan skema dan bagan yang ada dalam panduan FPIC RSPO dalam bentuk kalimat paragraf. • Dalam Panduan Praktis tidak semua tabel panduan dikutip dalam panduan yang akan disusun oleh taskforce ini. Perlu dibuat rangkuman paragraf yang lebih singkat tanpa menghilangkan substansi pemenuhan FPIC. • Dalam kotak 4 (Lihat panduan praktis) belum ada penjelasan 	<p>Co-chair, fasilitator dan anggota task force</p>

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>tentang status tanah masyarakat (individu dan/atau kolektif) dalam hal status proses HGU, HGU berakhir dan perpanjangan HGU. Contoh di beberapa negara berakhirnya HGU maka akan kembali ke negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam tahap Monitoring dan evaluasi dalam panduan praktis perlu mengadopsi bagian monev dalam Panduan FPIC RSPO tentang beberapa hal yang lebih rinci dan detil (lihat flowchart panduan FPIC RSPO pada tahapan terakhir dan penjelasannya). • Penyesuaian jenis dan bentuk bukti-bukti pendukung dalam proses check list penilaian pemenuhan FPIC (lihat Annex 2 Panduan FPIC RSPO). 	
	<p>Pleno Pembahasan Panduan FPIC (Membicarakan Hasil Diskusi Grup 1 dan Grup 2)</p> <p>Dalam pleno pembahasan panduan FPIC dihasilkan catatan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scoping merupakan kegiatan pra-FPIC. FPIC merupakan proses persetujuan dari masyarakat. FS dilakukan sebelum perusahaan mendapatkan izin lokasi. Mengidentifikasi ada masyarakat atau tidak dalam lokasi rencana pengembangan kebun kelapa sawit. • Sosialisasi masuk dalam kegiatan 3 dan 4 panduan FPIC RSPO. Karena proses sosialisasi kegiatan yang perlu dilakukan adalah identifikasi perwakilan-perwakilan yang ditunjuk oleh masyarakat. Kedua adalah sharing informasi. Dalam panduan FPIC RSPO terdapat kalimat “<i>sharing information.....</i>”namun dalam hal ini kami setuju bahwa namanya sosialisasi. Identifikasi perwakilan masyarakat kemungkinan bisa berdiri sendiri. Saat <i>sharing information</i> ada pengalaman sebelum assessment ada pemberitahuan kepada masyarakat tentang pembangunan kebun dan assessment-assessment yang dilakukan. Dalam flowchart pemenuhan FPIC RSPO tidak ada pilihan “No” yang ada adalah “Yes” saat persetujuan melakukan assessment. Assessment-assessment perlu mendapat persetujuan masyarakat. • Assessment dan Konsultasi Publik. Saat melakukan assessment persetujuan bisa dilakukan secara bertahap sesuai dengan assessment-assessment yang akan dilakukan. Dalam tahap ini perlu menyetujui model komunikasi antara masyarakat dengan perusahaan. Assessment perlu menyetujui apakah perlu ada observer (pihak ketiga), jika setuju bisa disebut sebagai IMO karena fungsinya membantu masyarakat dalam memberikan informasi, perspektif ke masyarakat tidak dalam konteks mengambil keputusan. Dalam PM muncul pertanyaan sampai dimana batasan PM selesai terutama jika terjadi konflik legalitas batas desa? Karena 	<p>Co-chair, fasilitator dan anggota task force</p>

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>perusahaan juga memiliki batasan terkait dengan izin-izin perusahaan. Dalam panduan FPIC RSPO menyebutkan ESIA, dalam panduan ini dipisahkan menjadi AMDAL dan SIA. SIA sendiri apakah akan dibuat dalam bahasa Indonesia masih belum diputuskan.</p> <p>Konsultasi menyampaikan hasil assessment-assessment dan dampak dari rencana pembangunan kebun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>• Negosiasi dan Pembangunan Kesepakatan</p> <p>Dalam proses persetujuan dalam flowchart terdapat proses “<i>Get agreement endorsed by agreement/notary</i>” itu baik melibatkan pemerintah dalam proses FPIC. Dalam implementasinya jika sudah melakukan proses ganti rugi (GR) sebaiknya dokumen GR ditandatangani oleh kepala desa dan didokumentasikan ke notaris atau kecamatan yang juga berfungsi sebagai PPAT. Jika ada kesepakatan tambahan yang berhubungan dengan masyarakat bisa dibuat berita kesepakatan yang diketahui oleh pemerintah. Jika tanahnya tanah komunal maka persetujuannya secara komunal, jika individu persetujuan secara individu. Hal mengenai kesepakatan-kesepakatan tambahan perlu dijelaskan dengan detil dan jelas kepada masyarakat.</p> <p>Negosiasi antara individu dengan komunal ada box (lihat box halaman 74 Panduan FPIC RSPO) yang berbicara tentang kuantitas (persentase) persetujuan. Jika dilihat dalam box halaman box yang penting adalah kualitas proses mendapatkan persetujuan. Terkadang pihak yang tidak setuju kemudian tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan dalam proses berikutnya, mereka perlu dilibatkan untuk mengetahui akibat dari proses ketidaksetujuan yang mereka ambil. Pastikan orang-orang yang terkena dampak (baik yang setuju maupun tidak setuju) dilibatkan dalam mengambil keputusan dalam proses FPIC.</p> <p>Biasanya yang mudah ditemui di masyarakat adalah kelompok yang pro dengan proyek, kemudian yang kontra (tidak setuju) ketika diundang tidak bisa datang dan kadang sampai ada tindak kekerasan. Biasanya sikap negatif itu muncul karena di masyarakat tidak memahami seluruh informasi dengan baik dan orang menjadi bereaksi negatif. Dalam pengorganisasian masyarakat itu hal yang wajar, namun dalam FPIC kita perlu melibatkan mereka (kontra) hingga memahami dengan benar. Konteks menemui ini bukan untuk memaksa pihak kontra untuk memberikan persetujuan namun bagaimana proses ke depannya.</p> <p>• Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Dalam flowchart panduan FPIC RSPO proses monitoring dan evaluasi terdapat pada tahap akhir di flowchart yaitu pada</p> 	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>implementasi kesepakatan. Simbol-simbol yang ada dalam flowchart panduan FPIC RSPO perlu disesuaikan dengan kaidah-kaidah pembuatan flowchart.</p> <p>Perlu ada pembahasan khusus mengenai Annex 2 perlu dibicarakan dalam sesi tersendiri.</p> <p>Jika ada ketelanjuran dalam membangun kebun yang tidak sesuai dengan pemenuhan FPIC tempatnya bukan di diskusi saat ini namun akan ada sesi tersendiri.</p>	
16.30	<p>Penutup</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertemuan besok akan dimulai pada pukul 09.00 WIB. Anggota yang belum hadir hari ini akan diinformasikan namun untuk anggota pengganti belum bisa hadir dalam pertemuan 3 hari ini. 	Emil O. Kleden

CATATAN PERTEMUAN

TASK FORCE FPIC INDONESIA (INA FPIC TF)

Tanggal : Selasa, 9 Mei 2017

Waktu : 09.00 WIB – 16.00 WIB

Tempat : Hotel Salak the Heritage, Bogor

Disusun Oleh : Aditya K. Wardhana dan Nuraeni Farida Yahya (LINKS)

Peserta Pertemuan :

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 17. Emil O. Kleden - Forest People Programme (Co-Chair) | 23. Janri Bungatali – Wilmar |
| 18. Angga Rachmansah - Flora & Fauna International | 24. Dedi Kristanto - ANJ |
| 19. Putu Grhyate Yonata Aksa - Asian Agri | 25. Ditto Santosa - ANJ |
| 20. Feybe E.N. Lumuru – LINKS (Fasilitator) | 26. Hendi Hidayat - GAR |
| 21. Aditya K. Wardhana – LINKS (Notulis) | 27. Patrisius Priangga Bayu - GAR |
| 22. Lukas Nopembrian M.B. – LINKS (Notulis) | 28. F.X. Didik Saputro- GAR |
| | 29. Djaka Riksanto - RSPO |
| | 30. Kamini Visvanantha – RSPO |

Waktu	Pembahasan	Oleh
09.00	<p>Pembukaan</p> <p>Agenda hari kedua ini adalah memperbaharui panduan praktis berdasarkan masukan dari rekan-rekan yang kemarin telah disepakati. Kemudian agenda selanjutnya adalah membahas annex 2 dan <i>checklist</i>.</p>	Emil O. Kleden
	<p>Pembahasan Garis Besar Draft Panduan FPIC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diagram 1 (lihat Panduan FPIC RSPO halaman) ditambahkan dalam panduan praktis dan menambahkan unsur <i>Feasibility Study</i>. Proses SIA, HCV, dan HCS dilakukan dan hasilnya disampaikan secara formal saat sosialisasi awal. <i>Taskforce</i> perlu diskusi terkait progres <i>Participatory Mapping</i> (PM) dan <i>Land Tenure Study</i> (LTS) terutama masalah sengketa batas. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Kita akan memperbaiki sistematika monev dalam panduan praktis pemenuhan FPIC. b. Panduan praktis ini tujuannya bukan untuk menggantikan panduan RSPO. Panduan ini nantinya akan memudahkan perusahaan untuk melakukan implementasi pemenuhan FPIC di lapangan. 2. Panduan ini akan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Implementasi kesepakatan akan mengurai bagaimana penyusunan implementasi, manfaat dan risiko. Bagian implementasi kesepakatan artinya bagaimana pengelolaan lingkungan hidup baik yang <i>mandatory</i> maupun optional di area HCV dan HCS, pengelolaan keluhan kesah, konflik, dan monev. b. Panduan untuk <i>improvement</i> yang digunakan nantinya berdasarkan panduan FPIC 2008. Kemudian, penjelasan dampak positif dan negatif pembangunan kebun kelapa sawit akan dijelaskan saat sosialisasi awal. 3. Mengapa menggunakan panduan FPIC 2008? padahal panduan FPIC 2008 ini banyak disorot karena dinilai tidak partisipatif. Hal ini karena panduan FPIC 2008 terdapat cutoff date yang membatasi fungsinya berdasarkan tahun berlakunya. 4. Panduan praktis <i>New Planting Procedure</i> (NPP) ini menggunakan panduan FPIC 2015. 5. Nanti setiap langkah panduan pemenuhan FPIC akan ada di bagian lampiran <i>output</i> dokumen ini. 6. Monev juga akan dimasukkan dalam pembahasan ini. Nantinya secara bersama-sama kita pilih mana yang masuk monitoring dan mana yang masuk evaluasi. 7. Penanganan keluhan-kesah akan dimasukkan ke dalam tahapan 	Co-chair, fasilitator dan anggota task force

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>pembangunan kesepakatan. Proses monev juga akan dilakukan secara periodik agar dapat terpantau kualitas implementasi yang telah dilakukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Perlu diperhatikan ketika membuat kesepakatan dengan masyarakat terkait ucapan “waktu”. Biasanya masyarakat akan mencatat janji “waktu” yang kita ucapkan kepada mereka. Suatu saat masyarakat akan menagih janji kita berdasarkan janji “waktu” tersebut. Apabila kita tidak bisa menepati janji tersebut maka masyarakat sulit percaya kepada kita lagi. 9. Masyarakat biasanya memiliki <i>community panel</i> untuk menampung aspirasi dan penyelesaian konflik. 10. Seharusnya sistem pengaduan konflik di masyarakat mekanismenya harus jelas. Selain itu, tingkatan kriteria konflik ini juga harus terpetakan agar memudahkan penyelesaiannya. <i>Framing</i> waktu juga memainkan peran penting untuk membangun kepercayaan di masyarakat. 11. Khusus untuk lampiran dokumen yang dihasilkan akan dibagi menjadi 2 (dua) lampiran, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. INA NI P&C RSPO b. 2 (dua) dokumen <i>output</i> untuk verifikasi pemenuhan FPIC sesuai dengan INA NI P&C RSPO 12. Apabila nantinya terdapat gap antara panduan praktis dengan FPIC <i>common guidance</i> maka rujukan yang tetap digunakan adalah FPIC <i>common guidance</i>. 13. Dalam penerapan pemenuhan FPIC, <i>cutoff date</i> dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Periode 2008 (Mei 2008-Oktober 2015) menggunakan FPIC <i>guidance</i> 2008. b. Setelah November 2015 menggunakan RSPO FPIC <i>guidance</i> 2015. 14. Diagram alir sudah jelas menggambarkan langkah-langkah pemenuhan FPIC sehingga kita bisa melakukan sinkronisasi ke dalam panduan praktis. 15. FPIC <i>improvement</i> digunakan oleh kebun yang sudah terbuka tetapi belum melakukan pemenuhan FPIC. Hal ini karena perlakuannya berbeda dengan <i>New Planting Procedure</i> (NPP). 16. Berdasarkan langkah-langkah yang ada di dalam FPIC <i>guidance</i> pembangunan kebun berada pada tahapan <i>implemented agreement</i>. Tahapan yang harus melalui mekanisme persetujuan dari masyarakat berada pada tahapan sosialisasi, konsultasi publik, dan negosiasi. 	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>17. Bagaimana dengan prosedur pemenuhan FPIC bagi kebun replanting ? Kalau status lahannya lahan inti tetap ada <i>Scoping</i>, <i>Social Impact Assessment</i> (SIA), dan <i>Land Tenure Study</i> (LTS). Khusus untuk HCV sudah menjadi perhatian auditor dari awal.</p> <p>18. Nantinya konflik akan muncul saat replanting karena hak masyarakat yang belum terpenuhi menjadi terakumulasi. Hak yang dipermasalahkan adalah yang terambil dan terdampak. Namun, hak yang lebih dominan dituntut oleh masyarakat adalah hak yang terambil.</p> <p>19. Pada FPIC <i>guidance</i> 2015 dampak negatif akibat adanya perusahaan kelapa sawit dimasukkan agar jelas di masyarakat. Ketika status tanah dijelaskan pada saat sosialisasi awal ke depannya tidak akan menjadi masalah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga memberikan ruang untuk penyelesaian konflik tanah atas dasar surat komplain.</p> <p>20. Penambahan terkait garis besar proses FPIC (1 – 6 pada Panduan Praktis FPIC) yaitu memasukkan identifikasi perwakilan dan mekanisme pengambilan keputusan di masyarakat.</p> <p>21. Apakah masih ada <i>review</i> terhadap P&C RSPO? Hal tersebut akan dibahas pada tanggal 23 - 25 Mei 2017 dan hasilnya akan disampaikan pada RT 23.</p>	
	<p>Pembahasan Draft Panduan FPIC Tahap Pelingkupan (Scoping)</p> <p>1. Terkait dengan <i>scoping</i>, tidak hanya mengidentifikasi ada atau tidaknya masyarakat di suatu wilayah tetapi juga menganalisis respon masyarakat tentang perkebunan sawit. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran antusiasme masyarakat dalam menerima informasi tentang perkebunan sawit.</p> <p>2. Apakah masalah budaya, ekonomi, dan lainnya masuk di dalam <i>scoping</i> juga ? Ada beberapa lapis dalam kegiatan <i>assessment</i> yaitu <i>Scoping</i>, <i>Participatory Mapping</i>, hingga <i>Social Impact Assessment</i> (SIA). <i>Feasibility Study</i> juga sebenarnya hasilnya hampir sama tetapi lebih bersifat umum (general). Oleh sebab itu, di dalam <i>scoping</i> sebenarnya kita memetakan risiko-risiko sosial yang mungkin terjadi karena adanya perusahaan kelapa sawit.</p> <p>3. Sampai pada tahap apa kita dapat melangkah pada tahapan sosialisasi? Sebenarnya perlu melibatkan pihak-pihak yang tidak setuju terhadap pembangunan kebun kelapa sawit. Mereka juga masih memiliki hak komunal di atas tanah yang direncanakan menjadi kebun kelapa sawit sehingga mereka juga berhak berpendapat dan mengikuti semua tahapan diskusi sebagai bagian</p>	<p>Co-chair, fasilitator dan anggota task force</p>

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>dari unsur penerapan FPIC.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Persetujuan dalam usaha pemenuhan FPIC sifatnya bertahap dan perlu melakukan diskusi secara intensif. Informasi yang disampaikan dalam hasil <i>scoping</i> masih bersifat peninjauan kepada masyarakat. 5. Sebelum sosialisasi awal (dalam panduan praktis) seharusnya ada tahapan identifikasi perwakilan dan tata cara pengambilan keputusan, sehingga perlu ada perubahan tahapan dalam panduan praktis. 6. Setiap persetujuan yang disampaikan oleh individu dalam masyarakat pasti akan selalu berdampak pada komunitasnya. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap mekanisme pengambilan keputusan? Oleh sebab itu, setiap proses musyawarah untuk mufakat prosesnya harus terdokumentasi dan hasilnya tercatat dengan baik. Selain itu, semua proses ini juga harus ditinjau dari sudut pandang hak dan dampak. 7. Komunitas ini harus jelas definisinya dan memang harus terpetakan secara khusus sebelum dilakukan sosialisasi. Oleh sebab itu, memang perlu kotak tersendiri dalam diagram alir untuk memetakan komunitas. 8. Nantinya semua keputusan di masyarakat yang melalui mekanisme perwakilan akan dituangkan ke dalam berita acara. 9. Apakah Non-Government Organization (NGO) boleh mengikuti proses pengambilan keputusan di masyarakat? Apabila masyarakat menghendaki kehadiran mereka untuk memberikan nasehat maka kehadiran NGO tidak menjadi masalah. 10. Sesuai jenis sosialisasi di dalam <i>grand theory</i> sosiologi ada formal dan informal. Kita melakukan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) sebenarnya juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. 11. Bagaimana cara melegitimasi dokumen dan menjamin konflik tidak akan terjadi kembali ? Hal terpenting adalah melakukan dokumentasi dalam setiap proses pengambilan keputusan dan menuangkannya ke dalam berita acara. Adanya berita acara merupakan sebuah legitimasi karena di dalamnya memuat kesepakatan-kesepakatan. Apabila ada salah satu pihak yang melanggar maka berita acara tersebut dapat dijadikan legitimasi jika pelanggaran tersebut dibawa ke ranah hukum. 12. Kata <i>proposed</i> diganti dengan “usulan” dalam daftar rincian. Apa sebenarnya perbedaan <i>summary fact sheet</i> dengan <i>detail fact sheet</i> (Lihat halaman 19 Panduan FPIC RSPO)? Sebenarnya rangkuman materi juga sudah cukup banyak dan selama ini materi 	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>sosialisasi sebanyak 15-20 lembar kertas HVS (diluar materi tentang FPIC).</p> <p>13. Bagaimana jika masyarakat menolak arealnya ditetapkan sebagai kawasan HCV ? Secara legalitas yang perusahaan harus hormat dengan keputusan masyarakat dengan tidak membuka kebun di areal HCV tersebut. Sebenarnya siapa yang harus mengikuti peraturan P & C RSPO? Hal ini pun berdasarkan temuan ciri HCV oleh assessor. Perusahaan juga harus engage dengan masyarakat agar bisa menyepakati usaha untuk pengelolaan dan pengayaan HCV. Namun, jika masyarakat tidak bersedia melepaskan haknya di kawasan HC maka perusahaan harus menghormati keputusan itu. Opsi-opsi negosiasi juga bisa dilakukan melalui GR/GRTT maupun plasma. Begitupun dengan HCS yang sebenarnya tidak bisa diusulkan jadi <i>plan table area</i> jika masyarakat menolak HCS.</p> <p>14. Kita harus memisahkan antara SOP dan kebijakan. Hal ini berdasarkan kalimat yang tercantum di dalam kotak yaitu “<i>policy and SOP’s</i>” (lihat Diagram 4 Panduan FPIC RSPO halaman 40) . Beberapa perusahaan seperti GAR memiliki SOP SIA dan itu menjadi acuan baku bagi pelaksanaan SIA.</p> <p>15. Apakah HCS dan LUCA ditambahkan? HCS di RSPO belum ada. Apakah LUCA lanjutan dari identifikasi NKT? Apabila tidak ada <i>assessment</i> HCV maka menggunakan kompensasi dan remediasi. Dalam uraian panduan praktis HCS dan LUCA memang dimasukkan. Apakah harus ada dokumen HCS dan LUCA di prosedur pengembangan baru?</p> <p>16. Apakah di dalam FPIC HCS dan LUCA menjadi bagian yang harus dilakukan ? Pada intinya LUCA itu melakukan kajian perubahan peruntukan lahan. Sebagian ada yang menganggap LUCA dilakukan secara otomatis juga melakukan identifikasi HCS. Usulan kajian ini berarti ditambahkan AMDAL, HCS, dan LUCA.</p> <p>17. Dokumen apa yang dihasilkan dalam sosialisasi? Perlu jadi perhatian adalah kata “<i>consider</i>” (lihat flowchart pada halaman 14 Panduan FPIC RSPO) yang berarti masyarakat baru mempertimbangkan belum menyatakan persetujuannya atas pembangunan kebun kelapa sawit. Dokumen yang dihasilkan adalah surat pernyataan kesediaan masyarakat untuk mempertimbangkan pembangunan kebun. Sebenarnya dalam panduan FPIC telah dimasukkan daftar hadir, catatan pertemuan dan lainnya untuk menutupi proses FPIC yang terlewatkan. Selama ini yang jadi perhatian hanyalah dokumen akhir saja tetapi bukti-bukti proses tersebut tidak terdokumentasi dengan baik.</p>	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>18. Nanti kita akan berdiskusi dokumen-dokumen mana saja yang akan dihasilkan. Hal ini untuk mempermudah teman-teman audit ketika mereka menyediakan dokumen kepada auditor. Sebenarnya dokumen-dokumen ini penting untuk melihat proses FPIC berjalan dengan baik.</p> <p>19. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) jangan terkesan kita melakukan <i>assessment</i>. Oleh sebab itu, FGD dalam daftar hadir diganti dengan sosialisasi. Ditambahkan “pertemuan kampung” atau “musyawarah desa” (istilah lain yang sesuai dengan masyarakat setempat).</p> <p>20. Dalam kajian AMDAL dimasukkan dan ditempatkan di no.3 sebelum SIA. SIA menjadi no.4 (Lihat flowchart langkah pemenuhan FPIC hasil diskusi taskforce untuk panduan FPIC tahap Pelaksanaan Kajian dan Penilaian).</p>	
12.00	----- B r e a k (Makan Siang) -----	
13.00	<p>Pembahasan Draft Panduan FPIC Tahap Assessment [Participatory Mapping (PM) dan Land Tenure Study (LTS)]</p> <p>1. Apakah <i>Participatory Mapping</i> (PM) dalam konsep untuk kajian tenurial? Sebenarnya <i>Participatory Mapping</i> (PM) merupakan pendekatan (approach). Penggunaan pendekatan PM ini dapat digunakan pada setiap <i>assessment</i> dan yang paling penting adalah keterlibatan masyarakat. Peta yang dihasilkan bisa peta dasar atau tematik. Temanya juga mengacu pada apakah batas-batas wilayah adat, wilayah administratif, atau penguasaan lahan. Apabila acuannya adalah penguasaan lahan maka perlu dilakukan kajian tenurial. Beberapa perusahaan, istilah PM digunakan untuk memetakan peta dasar dan tata guna tanah. Khusus untuk tata guna tanah ini untuk melihat seberapa besar tanah untuk berladang, berkebun, pemukiman, dan tanah cadangan untuk ketahanan pangan.</p> <p>2. PM merupakan sebuah metode. Namun, mengapa di dalam <i>flowchart</i> berada di dalam kotak tersendiri? Pada halaman 37 Panduan FPIC RSPO terlihat memang peruntukan PM tidak dispesifikkan apakah untuk kajian tenurial atau batas-batas administratif. Sebelum PM dilakukan memang harus ada persiapan matang terkait pembentukan tim yang terdiri dari perwakilan masyarakat.</p> <p>3. PM harus ada batas yang jelas tentang temanya agar tidak rancu dengan kajian tenurial. Selain itu, PM juga ada batasan terkait konflik batas administratif. PM akan lebih dikerucutkan lagi menjadi</p>	Co-chair, fasilitator dan anggota task force

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>pemetaan untuk tata guna lahan dan batas-batas wilayah. Hal ini penting karena jika teridentifikasi terdapat masyarakat adat maka penting untuk melakukan pemetaan batas wilayah adat. Pada panduan praktis di dalam kotak 1 memuat tentang kajian tenurial akan memetakan batas-batas penguasaan tanah (individu atau komunal) dan studi penguasaan tanah terkait subjek hak, objek hak, dan jenis hak. Tanah akan aman jika dikuasai oleh pihak tertentu dan telah melakukan tahapan kajian tenurial.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. PM merupakan kegiatan yang berdiri sendiri. Nantinya, kesimpulan semua ini dapat terbaca di dalam peta. Tata guna lahan dan batas administratif juga merupakan kegiatan PM. Kemudian hasil peta akan di-<i>overlay</i> dengan HCV dan hasilnya merupakan peta HCV. Selanjutnya di-<i>overlay</i> kembali dengan LTS yang dilakukan bersamaan dengan PM dan hasilnya ditemukan kepemilikan tanah masing-masing individu maupun komunal. Terakhir, melakukan SIA dan terlihat lokasi tanah cadangan untuk menjamin ketahanan pangan. 5. Menonton video tentang PM. 6. Menurut Permendagri, masalah penyelesaian batas administratif berada pada bagian tata pemerintahan di setiap kabupaten/kota. Setelah masyarakat memetakan secara mandiri maupun difasilitasi oleh lembaga maka hasilnya disampaikan kepada tata pemerintahan. Nantinya, melalui tim yang ada di bagian tata pemerintahan akan melakukan trekking sesuai dengan peta yang disampaikan oleh masyarakat. Setelah kesepakatan dicapai masing-masing pihak kemudian bupati/walikota akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) batas wilayah. Apabila tidak dicapai kesepakatan dan masih terdapat konflik yang signifikan maka sesuai dengan indikator RSPO nomor 22.3 atau 22.4, perusahaan belum diperbolehkan melakukan pengembangan kebun. 7. Penamaan di dalam 3 kotak yang memuat unsur persetujuan masyarakat untuk kegiatan SIA, tata cara komunikasi, dan pemantauan oleh pihak ketiga. Bagaimana jika namanya <i>pre-assessment</i>? Apakah model kegiatan ini berupa pertemuan? Kalau modelnya pertemuan, apakah tidak sama dengan sosialisasi? Perlu keterlibatan pihak ketiga atau tidak untuk memantau? setelah <i>engagement</i> ada pilihan “ya”. Ketiga kegiatan ini lebih membentuk sistem kerja bersama. Oleh sebab kegiatannya meliputi SIA, identifikasi HCV dan sebagainya maka ada penambahan kata “persiapan kajian dan pemetaan”. Jangan dibayangkan kegiatan ini simultan tanpa ada jarak waktu yang memadai. Apabila dipaksakan 	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>selesai dengan cepat maka prosesnya tidak akan baik. Masyarakat juga harus diberi waktu untuk berpikir dan berdiskusi untuk mencapai mufakat. Tata cara komunikasi ditambahkan kalimat “masyarakat dengan perusahaan”.</p> <p>8. Apakah yang dimaksud dengan observer merupakan <i>Intermediary Organization (IMO)</i> ? hal ini bisa “iya” bisa “tidak”. Halaman 57 panduan FPIC RSPO ada kata “a minimum to step” yang berarti kegiatan pertemuan internal masyarakat bisa berulang-ulang untuk mencapai kesepakatan. Kemudian kapan kita mendapatkan penjelasan masyarakat terkait perwakilan mereka, perlu tidaknya observer, dan sebagainya jika dalam 1 (satu) waktu hanya mendapatkan jawaban masih bersedia tidak untuk mempertimbangkan pembangunan kebun. Padahal realita di lapangan jawaban atas beberapa poin tersebut dapat didorong dalam 1 (satu agenda pertemuan).</p> <p>9. Perbedaan pemahaman setiap anggota mendorong kita untuk memberikan alokasi waktu untuk memahami informasi yang kita sampaikan. Oleh sebab itu maka pada saat sosialisasi kita sampaikan seluruh informasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini untuk merepresentasikan makna FPIC bahwa informasi yang disampaikan harus utuh dan memadai. Meskipun demikian kita tidak meminta masyarakat untuk meminta persetujuan saat itu juga. Kekhawatirannya adalah ketika informasi disampaikan seluruhnya dalam 1 (satu) waktu akan membuat masyarakat semakin sulit memahami. Apalagi sejarah sebelum adanya FPIC sering kali informasi hanya disampaikan dalam 1 (waktu) dan menyebabkan kekecewaan di masyarakat. Dalam proses FPIC perlu didokumentasikan sumber-sumber pertemuan lanjutan.</p> <p>10. Perlu didetailkan dalam diagram alir bahwa sosialisasi tersebut tidak dipaksakan hanya sekali saja. Pada tahap ini perlu dibicarakan siapa nanti yang membiayai pihak ketiga. Apakah <i>third party observer</i> ini IMO? Belum tentu karena pihak-pihak yang menjadi observer adalah pihak-pihak melakukan advokasi di masyarakat. Bisa saja yang menjadi observer ini adalah camat. Kemudian apakah orang yang menjadi observer ini harus paham tentang kajian misalnya HCV? Namun, yang penting adalah kita harus menghormati keputusan masyarakat tentang siapa yang mereka tunjuk menjadi observer meskipun telah kita beri masukan sebelumnya terkait hal tersebut. Bisa juga RSPO menjadi observer. Ada tidak fungsi <i>third party observer</i> dalam panduan FPIC RSPO?</p>	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>11. Apakah kajian tenurial terdapat <i>best practice</i>-nya? Di dalam panduan praktis ada sedangkan Panduan FPIC RSPO tidak ada. Di dalam video hanya mengidentifikasi pemilik lahan saja bukan kajian tenurial secara komprehensif. Dalam diagram 5 Panduan FPIC RSPO disebutkan siapa yang menjadi partisipan yang tepat? Kelompok rentan dimana? Apabila terdapat suatu kelompok yang terdampak maka mereka harus dilibatkan. Diagram 5 harus masuk ke dalam detil panduan praktis. Hal ini juga berbicara tentang apa saja isu yang harus dipetakan dan tata guna lahan. Keberadaan <i>food security</i>? Terdapat pada <i>fishing areas, cultivation area, and hunting zones</i>.</p> <p>12. Apakah SIA membahas <i>community relation</i> ? Di dalam PRA dibahas dan dicantumkan dalam diagram Venn. Sepertinya di dalam SIA tidak ada <i>community government</i> ? LINKS mencantumkan analisis <i>stakeholder</i> dalam laporan SIA dan di dalamnya unsur pemerintah dianalisis terkait hubungannya dengan masyarakat. Mengapa unsur masyarakat dengan pemerintah dibahas dalam pemenuhan FPIC? Mungkin lebih kepada penentuan perwakilan di dalam masyarakat itu sendiri. Pada halaman 67 Panduan FPIC RSPO membahas tentang pemerintah. Apa mungkin terkait dengan otorisasi terhadap persetujuan? kemudian hal ini masuk di dalam dokumen apa? Buat kotak di laporan FPIC terkait penekanan terhadap laporan SIA harus terdapat pembahasan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Kecenderungannya nanti untuk melihat apakah ada intimidasi saat proses FPIC.</p> <p>13. Mungkin akan lebih tepat bukan masuk di dalam SIA karena menyangkut profil masyarakat karena SIA lebih menekankan pada dampak operasional perusahaan. Di dalam SIA sebenarnya sudah ada pembahasan terhadap profil masyarakat. Nantinya kita akan mengadopsi yang ada di dalam diagram 5. Pembahasan hubungan pemerintah dan masyarakat ini baiknya dimasukkan dalam identifikasi perwakilan karena di dalam SIA sudah ketat standarnya.</p>	
16.00	<p>Penutup</p> <p>Pembahasan besok adalah pelaksanaan konsultasi publik, negosiasi dan lampiran-lampiran dalam panduan FPIC.</p>	Emil O. Kleden



CATATAN PERTEMUAN

TASK FORCE FPIC INDONESIA (INA FPIC TF)

Tanggal : Rabu, 10 Mei 2017
Waktu : 10.00 WIB – 16.30 WIB
Tempat : Hotel Salak the Heritage, Bogor
Disusun Oleh : Aditya K. Wardhana dan Nuraeni Farida Yahya (LINKS)
Peserta Pertemuan :

- | | |
|---|---|
| 31. Emil O. Kleden - Forest People Programme (Co-Chair) | 36. Lukas Nopembrian M.B. – LINKS (Notulis) |
| 32. Angga Rachmansah - Flora & Fauna International | 37. Janri Bungatali – Wilmar |
| 33. Putu Grhyate Yonata Aksa - Asian Agri | 38. Dedi Kristanto - ANJ |
| 34. Feybe E.N. Lumuru – LINKS (Fasilitator) | 39. Ditto Santosa - ANJ |
| 35. Aditya K. Wardhana – LINKS (Notulis) | 40. Hendi Hidayat - GAR |
| | 41. Patrisius Priangga Bayu - GAR |
| | 42. F.X. Didik Saputro- GAR |
| | 43. Djaka Riksanto – RSPO |
| | 44. Kamini Visvanantha – RSPO |

Waktu	Pembahasan	Oleh
10.00	Pembukaan Pembukaan oleh Co-chair	Emil O. Kleden
	Pembahasan Draft Panduan FPIC Tahap Konsultasi Publik 22. Konsultasi dengan para pihak ada masukan, masukan tersebut justru suatu hal yang tidak disetujui oleh masyarakat. 23. Masyarakat lebih melihat seberapa besar keuntungan dengan adanya perusahaan di wilayahnya. 24. Setelah penyempurnaan dokumen ada peluang bahwa masyarakat menolak. 25. Verifikasi dan validasi melekat pada saat proses <i>assessment</i> , sehingga konsultasi publik dimulai pada flowchart di halaman 15 Panduan FPIC RSPO. 26. Peserta harus memahami risikonya ke arah <i>budget</i> dan ketika <i>engage</i> dengan konsultan. Ketika <i>engage</i> dengan konsultan	Co-chair, fasilitator dan anggota task force

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>perlu diberi penekanan bahwa proses berkonsultasi/berdiskusi dengan masyarakat akan berbeda, jika hal ini kita masukkan ke dalam proses assessment kita harus paham bahwa dalam satu pertemuan kita dapat mengundang dalam situasi formal kemudian <i>assessor</i> dapat menceritakan temuan-temuan ketika melakukan <i>assessment</i>, setelah itu harus ada pertemuan yang memungkinkan masyarakat melakukan pertemuan untuk mereka sendiri, akan dilakukan beberapa kali pun itu ukurannya berdasarkan pemahaman masyarakat. Bisa saja dalam proses <i>meeting</i> internal masyarakat tersebut, pihak perusahaan dan <i>assessor</i> diminta datang untuk menjelaskan. Sehingga dengan demikian waktu <i>assessment</i> akan menjadi panjang, maka pendekatan secara <i>rapid assessment</i> tidak relevan untuk diterapkan dalam SIA, HCV dan HCS <i>Assessment</i>.</p> <p>27. Dilihat dari <i>common guide line</i> di HCV RN mengatakan bahwa jumlah pertemuan berdasarkan kepada derajat risikonya, semakin tinggi risikonya maka pertemuan semakin sering dilakukan.</p> <p>28. PM dan Kajian Tenurial sudah seperti itu prosesnya, bahkan proses konsultasi BA Kajian Tenurial cukup lama sampai pemilik lahan setuju. Apabila terdapat konflik lahan maka yang akan muncul profiling konflik lahan itu pun untuk melakukan konsultasi cukup lama.</p> <p>29. Jika dilihat dari diskusi ini, terdapat dua perbedaan pandangan apakah akan dilakukan pada saat proses <i>assessment</i> atau dilakukan secara tersendiri setelah proses <i>assessment</i> berjalan dimana konsultan sudah selesai dan laporan juga sudah selesai sehingga bersifat masyarakat hanya melakukan kajian dari hasil <i>assessment</i>.</p> <p>30. Apabila hal ini dilakukan pada saat status belum final dan kemudian masyarakat menyatakan ketidaksetujuannya pada saat sudah final maka ada risiko juga. Sebaiknya dokumen ini statusnya sudah final dengan verifikasi dan validasi dari masyarakat baru kemudian dilaksanakan konsultasi publik.</p> <p>31. Sebaiknya kita mencari jalan tengah supaya tidak terlalu memberatkan pihak perusahaan. Biasanya yang dilakukan perusahaan setelah pemetaan partisipatif HCV dilakukan kegiatan verifikasi yang melibatkan masyarakat. Sehingga apabila modelnya seperti itu maka akan mempermudah pihak perusahaan. Biaya di perusahaan tidak terlalu besar tetapi sudah memenuhi tahap-tahap FPIC</p>	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>32. Tidak ditemukan harus dilakukan secara simultan, sehingga poin yang penting adalah <i>community meeting</i>, dan bisa melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen hasil <i>assessment</i> bahwa itu akan dilakukan bersamaan perusahaan bisa atur.</p> <p>33. Terdapat perbedaan antara verifikasi dan validasi dalam panduan ini (Lihat <i>flowchart</i> Panduan FPIC RSPO halaman 14) dengan pemahaman konsultasi publik yang dimiliki oleh <i>assessor</i>. Karena pengertian mereka bahwa konsultasi publik bagian dari <i>assessment</i> adalah sudah melakukan pertemuan dengan masyarakat, hanya dengan mencari tahu apakah sudah benar temuan-temuan pada saat <i>assessment</i>, padahal harapannya lebih dari itu, apakah masyarakat setuju atau tidak dengan temuan <i>assessment</i> dan rekomendasi-rekomendasi yang akan muncul. Persoalannya adalah rekomendasi baru akan muncul setelah draft laporan sudah selesai. Ketakutannya adalah kalau dipaksa masuk ke bagian <i>assessment</i>, masyarakat hanya akan mendapatkan cerita mengenai temuan <i>assessment</i> karena rekomendasi-rekomendasi pun harus dikonsultasikan kepada masyarakat. HCV RN yang akan mereview hasil laporan <i>assessment</i>. Tetapi yang harus dipertimbangkan adalah dampak dari rekomendasi yang mereka susun kepada masyarakat, sehingga dalam poin tersebut masyarakat berhak untuk memberikan verifikasi dan validasi diatas rekomendasi yang akan direncanakan di atas tanah mereka. Sebagai contoh, ada proyek manajemen dan monitoring HCV, itu memang HCV 5 tetapi HCV 5 sangat khas yaitu areal tanaman pangan. Ketika dikonsultasikan kepada masyarakat, masyarakat tidak diberitahu bahwa ketika mengatur peruntukan satu area, sangat spesifik menyebutkan bahwa itu adalah areal tanaman pangan, di saat itu sebenarnya masyarakat kehilangan hak nya untuk mengendalikan fungsi ruang atas tanah itu, pemilik tanah tidak bisa merubah tanah itu menjadi tanah untuk tanaman perkebunan, tidak bisa merubah tanah itu menjadi kawasan pemukiman, apalagi memperjual belikan tanah tersebut. Karena ada mekanisme yang dibangun oleh <i>assessor</i> HCV, bahwa kalau pemilik lahan ingin mengubah fungsi tanah tersebut maka harus berdiskusi secara kolektif kepada masyarakat yang lain.</p> <p>34. Dalam FPIC, kita akan menceritakan ini semua bahwa apabila menyetujui rekomendasi ini nanti akan berdampak seperti ini dan yang akan dialami seperti ini, jika ingin merubah fungsinya maka tata caranya seperti ini. Sehingga masyarakat akan mengalami</p>	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>kerumitan prosedur-prosedur untuk merubah peruntukan lahannya, apabila dijelaskan dengan tepat, kemudian masyarakat mengerti dan ada persetujuan dari masyarakat, itulah yang dinamakan <i>community meeting</i>, verifikasi, dan validasi</p> <p>35. Dalam <i>flowchart</i> (Lihat halaman 14 dan 15 Panduan FPIC RSPO) tidak ada konsultasi publik. Konsultasi publik itu adalah kewajiban dalam proses <i>assessment</i>. Memang ada tujuannya masing-masing, ada yang memberi masukan, ada juga kemungkinan untuk memverifikasi dan memvalidasi.</p> <p>36. Apakah konsultasi publik ini bagian dari peraturan diluar proses FPIC, maksudnya ini adalah kewajiban dari pemerintah. Setiap perusahaan-perusahaan yang sudah <i>establish</i> harus dilakukan konsultasi publik. Tetapi sebenarnya jika dilihat dalam prosedur FPIC yang paling utama adalah <i>community meeting</i> dan ini berbeda dengan konsultasi publik.</p> <p>37. Ketika laporan sudah final, masyarakat kemudian menjadi pihak yang terdampak. Sebagai contoh, ketika laporan hasil kajian HCV tidak dilakukan konsultasi publik secara proper lalu tiba-tiba areal tersebut ditetapkan sebagai HCV 1, sementara masyarakat akan membuka pemukiman di areal tersebut, akhirnya menjadi persoalan. Karena perusahaan menjadi <i>member</i> RSPO dan berdasarkan laporan hasil kajian HCV yang sudah dipublish kepada RSPO dan HCV RN itu adalah HCV 1, perusahaan terkena kritik kemudian perusahaan berusaha mengeluarkan masyarakat dari areal tersebut. Sehingga laporan ini mempunyai kekuatan yang memberi dampak yang cukup besar kepada masyarakat sekalipun di dalam mekanisme HCV RN terdapat prosedur manajemen dan monitoring. Tetapi dalam praktiknya, ketika masyarakat sudah mengalami dampak dari penetapan fungsi satu kawasan kemudian hak hidup mereka menjadi tidak terlindungi lagi secara optimal.</p> <p>38. Idealnya memang seperti itu, ini harus terjadi dalam setiap <i>community meeting</i> dari masing-masing per konteks sehingga banyak pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh konsultan SIA, konsultan HCV yang membicarakan temuan-temuan tadi, setelah itu dibawa dalam konsultasi publik yang sifatnya menyeluruh.</p> <p>39. Hanya seperti yang sudah dibahas tadi bahwa perusahaan harus <i>treat</i> dengan konsultannya karena definisi konsultasi publik yang dipahami oleh konsultan itu berbeda dengan yang diminta dalam</p>	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>panduan FPIC, kemudian perusahaan juga harus paham konsekuensi-konsekuensi yang harus dialami.</p> <p>40. Apakah ini ideal bahwa SIA, HCV <i>Assessment</i> dan <i>Land Tenure</i> ini dilakukan oleh satu konsultan?</p> <p>41. Tapi pilihannya apabila dimasukkan dalam ruang <i>assessment</i> akan dilakukan oleh konsultan sampai dokumennya final karena pertemuan itu akan memungkinkan berubah laporannya.</p> <p>42. Mungkin dalam detail panduan praktis kita buat 1 box, jika dalam panduan RSPO terdapat box pembelajaran SIA, mungkin di panduan praktis ini box nya adalah pembelajaran terkait kajian dan penilaian sosial dan lingkungan hidup yang partisipatif, di dalam box itu dapat dibahas tentang bagaimana pelaksanaan konsultasi publik yang terjadi selama ini, kemudian bagaimana <i>community meeting</i>, verifikasi, dan validasi yang dimaksud dalam panduan RSPO dan bagaimana untuk menjembatani perbedaan-perbedaannya. Salah satunya adalah kita mendorong <i>assessor</i> ketika menyusun laporan, <i>assessor</i> tersebut mengategorikan temuan dan rekomendasinya ke dalam 2 kategori. Pertama, areal HCV dan yang kedua areal Potensial HCV. Areal potensial HCV adalah kawasan-kawasan yang di dalamnya memang berdasarkan <i>participatory mapping</i> dan kajian tenurial terdapat hak masyarakat. Contohnya, Sempadan sungai yang merupakan aturan pemerintah tetapi di lapangan masyarakat bisa berladang sampai di tepi sungai bahkan membangun rumah di tepi sungai. Ketika dalam laporan, <i>assessor</i> menyampaikan bahwa rekomendasi hanya bisa dilaksanakan dengan persetujuan masyarakat, setelah itu laporan dapat dikategorikan final. Karena dalam aktualnya, yang melakukan deliniasi setelah <i>assessor</i> melakukan identifikasi HCV adalah tim kebun, setelah tim kebun melakukan deliniasi baru dapat menentukan yang akan melakukan proses verifikasi dan validasi adalah tim kebun.</p> <p>43. Jika melihat dari fungsi FPIC untuk mencegah konflik maka salah satu cara untuk mencegah konflik adalah dengan melakukan <i>agreement</i> antara perusahaan dan masyarakat, dengan cara logika seperti itu maka dokumen ini statusnya final apabila pihak perusahaan dan masyarakat setuju. Menentukan kapan akan dilaksanakan konsultasi publik akhirnya ada di masyarakat karena hanya masyarakat dan perusahaan yang menyepakati itu supaya dapat mencegah konflik</p> <p>44. Logikanya memang seperti itu, tetapi ketakutannya dapat</p>	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>merubah laporan sehingga konsultan harus dipanggil ulang.</p> <p>45. <i>Statement</i> untuk areal HCV HCS jika berubah maka RSPO dan HCV RN akan ribut, apabila tidak ada keributan maka tidak masalah, perusahaan dan masyarakat bisa <i>engage</i> untuk menyesuaikan <i>statement</i> areal ini.</p> <p>46. Kapan mengirimkan kepada HCV RN, karena secara teknis cukup panjang, apakah setelah HCV RN baru kembali kepada masyarakat atau sebelumnya dari masyarakat sudah final masukan dari HCV RN hanya sekedar seperti notarisnya HCV?</p> <p>47. Dapat dilihat pada halaman 72 Panduan FPIC RSPO, jadi memang sebelum finalisasi sudah dibaca masyarakat sampai ke level itu jika baca panduan ini.</p> <p>48. Jadi tahap pertama masyarakat setuju dan terlibat dalam kegiatan kajian-kajian baik sosial maupun lingkungan, kemudian setelah mereka menerima draft laporan kajian tersebut, selanjutnya melakukan konsultasi publik sebelum finalisasi laporan. Sehingga proses verifikasi dan validasi masuk di dalam <i>assessment</i>.</p> <p>49. Praktek kita selama ini pada saat bertemu dengan masyarakat dan mengajak mereka untuk misalnya <i>land tenure study</i> biasanya menggunakan surat permohonan kesediaan diadakan kegiatan tersebut, kemudian setelah masyarakat setuju maka masyarakat akan membuat surat pernyataan persetujuan. Setelah itu baru mulai dilakukan pemetaan bersama, belajar bertanya, menyusun berita acara karena bentuk laporan kajian tenurial adalah berita acara hasil kajian tenurial, dan bila terdapat permasalahan maka akan dibuat profiling konflik. Tahap-tahap itulah yang diharapkan oleh RSPO bisa simultan di proses <i>assessment</i> yang lain.</p> <p>50. Jadi areal-areal yang telah disepakati untuk dimanage dan dimonitoring atau isu-isu yang disepakati akan <i>dimanage</i> dan dimonitoring harus berdasarkan kesepakatan masyarakat, hanya konsekuensinya kepada perusahaan dan konsultannya.</p> <p>51. Kemudian kita sudah berdiskusi apakah ini sub tersendiri atau simultan, jika dilihat dari uraian halaman 72 Panduan FPIC RSPO menunjukkan bahwa proses ini sub sendiri.</p> <p>52. Mungkin itu proses yang bisa diatur sendiri oleh perusahaan.</p> <p>53. Yang penting <i>assessor</i> harus sudah mengetahui bahwa yang dimaksud konsultasi publik dalam panduan FPIC RSPO itu dan dalam pemahaman mereka itu tidak sama dengan yang diminta oleh FPIC. FPIC meminta derajat yang lebih dalam.</p>	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>54. Poin pertama yang harus dipahami oleh <i>assessor</i> atau konsultan itu adalah dokumen itu statusnya final bukan di tangan <i>assessor</i> atau konsultan tetapi di tangan masyarakat dan perusahaan, karena dua pihak ini yang akan menggunakan dokumen tersebut.</p> <p>55. HCV RN mempunyai hak untuk membatalkan laporan, apabila menurut HCV RN laporan tersebut tidak proper maka bisa dibatalkan dan harus dilakukan kajian ulang.</p> <p>56. Sikap bahwa ada proses dimana masyarakat belum tentu setuju pada pembangunan kebun tetapi pada proses mau berpartisipasi. Sedangkan keinginan perusahaan selalu kebun tersebut harus bisa dibuka, karena tanpa kebun dibuka maka tidak ada pekerjaan. Dikhawatirkan konsen masyarakat untuk berpartisipasi dianggap juga sebagai konsen mereka setuju untuk membuka kebun, sehingga jangan sampai konsen sesuatu hal tapi dipakai untuk hal yang lain.</p> <p>57. Jadi kesimpulannya proses ini masuk dalam proses <i>assessment</i>, konsultan harus bisa memastikan bahwa masyarakat terlibat.</p> <p>58. Konsultan dapat memberikan draft laporan kepada pihak perusahaan kemudian pihak perusahaan memberikan penjelasan mengenai hasil draft laporan kepada masyarakat, sebelum nanti konsultan datang kembali lagi untuk konsultasi publik dan finalisasi laporan.</p> <p>59. Dalam konsultasi publik akan disampaikan hasil <i>assessment</i> lingkungan dan sosial secara partisipatif kemudian dampaknya kepada rencana pengembangan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada masyarakat. Misalnya dari sosialisasi awal pihak perusahaan menginformasikan kepada masyarakat bahwa luasan izin 15.000 ha yang ditawarkan adalah a,b,c, dan seterusnya kemudian bertanya kepada masyarakat apakah pihak perusahaan diizinkan untuk melakukan proses persiapan sesuai tahapan FPIC. Seandainya seluruh tahapan sudah disetujui lalu selesai pelaksanaan <i>assessment-assessment</i> termasuk verifikasi dan validasi dari masyarakat belum tentu areal tersebut menjadi 15.000 ha, sehingga dapat disampaikan kepada masyarakat dan stakeholders yang lain bahwa berdasarkan hasil <i>assessment</i> yang sudah dilakukan, yang bisa dikembangkan adalah 3.000 ha dengan penjelasan yang detil mengenai pengurangan luas dari 15.000 ha menjadi 3.000 ha. Dengan demikian yang bisa ditawarkan kepada masyarakat adalah luasan plasma sekian dan sebagainya.</p>	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>60. Sehingga hal-hal yang perlu dikonsultasikan adalah hasil-hasil <i>assessment</i> dan penilaian berdasarkan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh masyarakat, serta dampaknya kepada rencana pengembangan kebun.</p> <p>61. Secara substansi bahwa konsultasi publik menginformasikan hasil <i>assessment</i> kemudian menyerap informasi dari publik mengenai hal-hal yang tidak mengubah hasil <i>assessment</i> tersebut.</p> <p>62. Selain itu, menginformasikan dampaknya kepada rencana pengembangan karena dampak rencana pengembangan juga akan berdampak kepada risiko dan manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat.</p> <p>63. Apakah hasil dari <i>assessment</i> diberikan kepada HCV RN setelah dilakukan konsultasi publik atau sebelum konsultasi publik ?</p> <p>64. Konsultasi publik terlebih dahulu karena dalam konsultasi publik masih ada masukan-masukan dari masyarakat setelah selesai baru kemudian diberikan kepada HCV RN.</p> <p>65. Yang dimaksud dalam konsultasi publik ini bukan konsultasi untuk konten dari hasil <i>assessment</i>nya tetapi <i>assessment</i> sudah selesai dan sudah dikonsultasikan kepada masyarakat serta sudah final. Kemudian dilakukan konsultasi publik lebih untuk memaparkan hasil <i>assessment</i> secara keseluruhan dan dampaknya kepada rencana pengembangan kebun itu seperti apa, setelah itu disampaikan maka baru akan muncul apakah masyarakat masih mempertimbangkan adanya pembukaan kebun setelah ada hasil <i>assessment</i> tersebut.</p> <p>66. <i>Review</i> HCV RN terhadap laporan tersebut sebenarnya tidak kepada konten tetapi HCV RN ingin memastikan bahwa <i>assessor</i> melakukan <i>assessment</i> sesuai dengan panduan identifikasi yang diterapkan. Apabila diterapkan sesuai dengan yang diminta FPIC sebenarnya <i>assessor</i> sudah bekerja lebih dalam daripada sekedar konsultasi publik.</p> <p>67. Setelah <i>review</i> hasil <i>assessment</i> bersama komunitas secara teknis <i>assessor</i> akan tetap melakukan konsultasi publik yang tidak mendalam, kemudian akan ada pertemuan dimana masyarakat akan bertemu sendiri, kemudian ada pertemuan untuk kita mendengarkan input masyarakat lalu merevisi draft laporannya kemudian memvalidasi. Setelah validasi sebenarnya laporan ini sudah final dan sudah bisa dikirimkan kepada HCV RN.</p> <p>68. Sehingga untuk nama kegiatan konsultasi publik setelah</p>	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	finalisasi laporan dan review HCV RN adalah sosialisasi lanjutan hasil kajian/ <i>assessment</i> dan rencana pengembangan kebun.	
12.30	----- B r e a k (Makan Siang) -----	
13.15	<p>Pembahasan Draft Panduan FPIC Tahap Persiapan Negosiasi dan Pembangunan Kesepakatan</p> <p>21. Apabila masyarakat tidak setuju dengan adanya pembukaan kebun maka tidak akan ada pengembangan kebun.</p> <p>22. Proses NPP selesai baru bisa melakukan negosiasi, karena bisa saja dalam proses NPP ada <i>concern-concern</i> yang disampaikan pihak ketiga.</p> <p>23. Setelah 30 hari dipaparkan di website dan tidak ada komentar baru dapat dilakukan negosiasi ganti rugi lahan.</p> <p>24. Jika membaca aturan NPP di dalamnya terdapat juga melakukan kajian HCV, HCS kemudian apa bedanya dengan kajian-kajian yang sudah kita verifikasi?</p> <p>25. Itu sama saja kita tinggal postingkan saja di NPP.</p> <p>26. Dulu panduan ini terpisah satu sama lain kemudian dalam kerja <i>working group</i> dan <i>taskforce</i> dalam beberapa tahun terakhir dokumen ini saling dipadukan, jadi dokumen yang diminta dalam pemenuhan FPIC itu adalah persyaratan-persyaratan untuk NPP.</p> <p>27. Persiapan negosiasi, konfirmasi penunjukan pengamat pihak ketiga, penyusunan TOR Negosiasi.</p> <p>28. TOR Negosiasi biasanya berisi latar belakang, tujuan, hasil yang diharapkan, bagaimana mekanismenya, waktu dan tempat, agenda negosiasi, pendanaan, kemudian peraturan untuk keterlibatan para pihak karena biasanya yang dimaksud dengan pihak dalam pembebasan lahan ini adalah perusahaan dan masyarakat serta keterlibatan pemantau. Pemantau tersebut seberapa besar keterlibatannya dalam pertemuan tersebut, semisal ada IMO bagaimana cara IMO berkomunikasi dengan masyarakat, termasuk mekanisme pengambilan keputusan jika itu memang penting menurut masyarakat diatur dan dibicarakan maka dimasukkan di dalam TOR termasuk pendanaan apabila akan mengadakan pertemuan siapa yang akan mendanai, jika ada keterlibatan pihak lain siapa yang membayar apakah dibagi dua atau pendanaan sepihak.</p> <p>29. Pada halaman 73 dalam Panduan FPIC RSPO paragraf 1 dapat dimasukkan dalam TOR.</p>	Co-chair, fasilitator dan anggota task force

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>Pembahasan Draft Panduan FPIC Tahap Pelaksanaan Negosiasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses negosiasi dapat dilihat pada diagram 6 halaman 76 Panduan FPIC RSPO. 2. Sebenarnya bergantung kepada bagaimana kesepakatan dengan masyarakat dibangun, karena penjelasan mengenai lama waktu lahan tersebut akan dikuasai oleh perusahaan, maksudnya per satu siklus HGU dikuasai perusahaan setelah itu diperpanjang lagi sampai negara tidak memperpanjang HGU. Sebaiknya dibicarakan secara terbuka didepan daripada masyarakat mendengar dari pihak lain. 3. Negosiasi ini apakah paket yang komunal atau individual? 4. Ada pemikiran bahwa setelah proses NPP sudah selesai dan tidak ada comment dari pihak lain, melakukan pertemuan untuk membahas TOR terlebih dahulu untuk menyepakati mekanisme yang akan dibicarakan pada saat negosiasi ganti rugi lahan, kemudian yang personal nanti sudah masuk dalam tahap ganti rugi. 5. TOR merupakan tata cara perundingan. 6. Pada halaman 73 paragraf 2 Panduan FPIC RSPO terdapat uraiannya. 7. Dalam P & C RSPO terdapat prosedur kalkulasi nilai kompensasi. 8. Asumsi dasar dari halaman 73 paragraf 3, pertama bahwa perusahaan pasti akan melakukan investasi jika dalam hitam di atas putih hanya ya dan tidak itu tidak membuka peluang bahwa proses bisnis sudah selesai, maksudnya adalah ketika mengatakan ya maka itu mendukung dalam bisnis. Apakah kita siap melakukan negosiasi secara terus-menerus karena di dalamnya ada proses edukasi kita kepada masyarakat dan kepada diri kita sendiri. Bahwa bisnis ini merupakan bisnis yang tidak hanya selesai kalau ada surat dukungan kemudian semuanya akan berjalan dengan lancar, tetapi justru bagaimana kita menempatkan diri dalam dinamika ini secara terus menerus sampai HGU selesai. Kemudian yang menjadi persoalan adalah semua ini akan dilimpahkan kepada departemen <i>sustainability</i> atau sosial. Seringkali manajemen perusahaan mengatakan bahwa orang-orang sosial lah yang menjadi negosiator, dan ini adalah perspektif yang salah. Sehingga ini bukan masalah “yes or no” tetapi ada wilayah abu-abu yang perlu kita pahami bersama menjadi bagian dari proses itu sendiri. 	<p>Co-chair, fasilitator dan anggota task force</p>

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>9. Hal itu juga yang dihadapi pada saat mengadvokasi masyarakat ketika harus berunding dengan perusahaan di Papua. Satu hal yang mungkin dilewatkan yaitu ada keterkaitan antar hak, jadi ada subyek hak dan ada otoritas yang membuat keputusan atas hak. Jika hak individual adalah subyek hak dan otoritas yang membuat keputusan atas hak itu adalah individu itu sendiri. Dalam kolektif, subyek hak adalah seluruh warga, otoritas yang membuat keputusan adalah kepala suku atau sejenisnya. Begitu juga dalam keluarga, otoritas ada pada bapak tetapi subyek hak itu adalah seluruh anggota keluarga, sehingga ketika ada tamu datang anak punya hak atas rumah tetapi dia tidak mempunyai otoritas untuk membukakan pintu dan membiarkan orang masuk begitu saja. Contoh tersebut merupakan perbedaan antara subyek hak dengan otoritas hak. Itu seringkali terjadi dalam pembuatan keputusan yang akan terkena implikasi atau level haknya berkaitan itu tidak di ikut sertakan, sehingga muncul tuntutan-tuntutan.</p> <p>10. Memang benar tidak hanya bicara <i>yes</i> atau <i>no</i> terhadap proyek, tetapi juga kepada yang <i>yes</i> bukan berarti menindas yang <i>no</i>, kemudian yang <i>no</i> juga jangan merasa terancam sehingga rugi karena tidak mendapat keuntungan dari proyek itu. Maka jika dimungkinkan ada alternatif solusi bagi yang <i>no</i> (lahannya tidak diserahkan) supaya mereka juga mendapat benefit dari proyek. Terkait dengan voting, sebenarnya voting ini termasuk bentuk pengambilan keputusan yang tidak disarankan, karena hal itu dianggap membuat banyak yang tidak nyaman dengan sebuah keputusan.</p> <p>11. Bukan hanya sekedar keuntungan bagi yang <i>no</i>, tetapi juga perlindungan terhadap hak yang tidak diserahkan itu yang paling penting.</p> <p>12. Dalam paragraf terakhir halaman 73 Panduan FPIC RSPO terdapat uraian jawaban dari diskusi kita. Ketika kita datang berulang-ulang kepada masyarakat diikuti dengan prosedur yang disepakati oleh semua pihak itu dianggap memberikan tekanan kepada individu untuk setuju, yang itu melanggar ketentuan RSPO.</p> <p>13. Di dalam TOR biasanya jika tercapai suatu kesepakatan dalam diskusi bagaimana tata cara kita berkomunikasi secara informasi. Jika tidak terjadi suatu kesepakatan secara FPIC karena harus tetap datang bertemu untuk membahas permasalahan, maka bagaimana cara kita berkomunikasi supaya tidak dipandang</p>	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>melanggar yang ada di dalam panduan, dan itu bisa diatur dalam TOR. Dalam FPIC memang paling banyak tanda tangan dan biasanya masyarakat akan cepat bosan karena segala sesuatu ditulis dan harus ada tanda tangan.</p> <p>14. Poin-poin apa saja yang harus dibuat kesepakatan dengan masyarakat?</p> <p>15. Itu dapat dilihat dalam P & C RSPO kriteria 7.6.</p> <p>16. Karena <i>flowchartnya</i> berubah maka akan berpengaruh terhadap isi dalam panduan praktis yang akan disusun. Jadi hasil diskusi kita hari ini kemudian akan diterjemahkan teman-teman ke dalam panduan praktis kita lalu akan <i>dishare</i> catatan proses dan hasil drafting dari hasil diskusi kita selama 3 hari ini kepada RSPO, kemudian nanti RSPO yang akan menyampaikan kepada peserta hari ini. Setelah itu bisa dibaca dan kemudian kita harus mempersiapkan waktu yang lain selama 3 hari, karena 3 hari berikutnya kita akan melihat detail dari pengantar sampai dengan lampiran-lampiran sebelum kemudian kita membahas tentang FPIC improvement dan ketika pertemuan berikutnya diharapkan semua bisa hadir karena pada waktu itu kita akan mengambil keputusan-keputusan <i>task force</i> dan mempersiapkan draft untuk disampaikan dalam konsultasi publik baik secara fisik maupun online. Akhir pertemuan nanti setelah mendiskusikan Annex 2 panduan ini dan IMO kita perlu berdiskusi kapan kita akan bertemu kembali untuk 3 hari berikutnya. Hanya LINKS memang perlu 1 s.d. 2 minggu untuk drafting seluruh hasil diskusi kita secara 3 hari ini termasuk mempersiapkan FPIC <i>improvement</i>.</p>	
	<p>Pembahasan Draft Panduan FPIC Tahap Pelaksanaan Kesepakatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poin 1 s.d. 3 dimasukkan dalam pelaksanaan kesepakatan, kemudian poin 4 s.d. 5 dimasukkan dalam monitoring dan evaluasi (Lihat flowchart tahap Pelaksanaan Kesepakatan hasil pembahasan RSPO taskforce untuk panduan FPIC) . 2. Selama pelaksanaan berlangsung maka selalu ada monitoring, jangan sampai berkesan bahwa setelah pelaksanaan selesai baru dilakukan monitoring. Monitoring harus selalu melekat pada <i>activity</i>. 3. Ada 2 pilihan, apakah masuk dalam 1 kotak atau ada panah dari monitoring kembali ke kotak atas, sehingga ini adalah dua proses yang akan berlangsung terus sepanjang ada kegiatan. 4. Kesepakatan itu ada 3 hal, pertama mengenai rencana 	<p>Co-chair, fasilitator dan anggota task force</p>

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>pengembangan kebun yang disosialisasikan, kedua terkait sharing manfaat, ketiga terkait respon terhadap konflik dan penanganan keluhan. 3 hal ini merangkum yang ada di diagram 6, kemudian hasil dari 3 hal ini yang secara berkala harus selalu dimonitoring secara berkala dengan masyarakat. Biasanya hasil pertemuan partisipatif dan evaluasi ada kesepakatan baru, kesepakatan baru ini yang juga harus diimplementasikan untuk perbaikan-perbaikannya.</p> <p>5. Pada bagian bawah itu poin-poin kesepakatan, di dalam poin-poin kesepakatan juga dibahas bagaimana melakukan monitoring. Artinya pelaksanaan monitoring itu adalah bagian dari implementasi kesepakatan, sehingga itu tidak dapat dipisahkan jadi tetap poin 1 s.d. 5 digabung kembali (Lihat flowchart tahap Pelaksanaan Kesepakatan hasil pembahasan RSPO taskforce untuk panduan FPIC).</p> <p>6. Jika perusahaan memang mempunyai kepentingan untuk menyambungkan dengan SOP biasanya dalam tahap ini SOP tersebut disampaikan kemudian dikembangkan sistemnya pada level desa</p>	
	<p>Pembahasan Annex 2 (Lihat Catatan Annex 2 Panduan FPIC RSPO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosial survey/pelingkupan/scoping. Dalam pelingkupan kita hanya mengidentifikasi potensi risiko juga identifikasi mengenai ada atau tidak komunitas di dalam termasuk perspektif-perspektif mereka terhadap rencana pembangunan kebun. 2. Dokumen <i>output</i> nya adalah laporan hasil pelingkupan yang menunjukkan proses identifikasi masyarakat lokal yang berada di sekitar areal pengembangan kebun sawit. 3. Karena kita menambah step dalam panduan itu maka kita harus <i>mention</i> bahwa kita punya laporan identifikasi perwakilan masyarakat dan tata cara pengambilan keputusan karena di FPIC itu penting. 4. Apakah laporan itu terpisah atau masuk dalam pelingkupan? 5. Aktivasinya terpisah dan laporannya juga terpisah, karena asumsinya proses kegiatannya berbeda dan jarak kegiatannya jauh maka akan muncul 2 laporan yang berbeda. 6. Judul laporannya adalah Laporan identifikasi perwakilan dan tata cara pengambilan keputusan di masyarakat. 7. Bagaimana untuk metodologi identifikasi perwakilan dan tata cara pengambilan keputusan karena kalau di pelingkupan bisa 	<p>Co-chair, fasilitator dan anggota task force</p>

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>memakai metode SIA?</p> <p>8. Sebenarnya sama saja, tinggal isunya mau memetakan dari sisi apa. Kalau metodologi bisa memakai kualitatif atau kuantitatif, atau bisa bertanya kepada narasumber menurut mereka siapa dan bagaimana tata cara pengambilan keputusan. Ada cara-cara pemetaan stakeholder, bisa dilihat dari peran, kepentingan, pengaruh, dan lain sebagainya.</p> <p>9. Identifikasi perwakilan dan <i>stakeholder mapping</i>. <i>Stakeholder mapping</i> kita memetakan stakeholder yang berpengaruh terhadap keputusan, jika identifikasi perwakilan siapa saja yang menjadi representatif dari masyarakat.</p> <p>10. Selama ini untuk identifikasi perwakilan dan <i>stakeholder mapping</i> LINKS masukan dalam pelingkupan. Walaupun dalam <i>flowchart</i>nya FPIC RSPO itu kotak sendiri.</p> <p>11. No 3 adalah laporan dan pertemuan dengan masyarakat yang mengidentifikasi perwakilan masyarakat (lihat lampiran catatan pembahasan Annex 2).</p> <p>12. Hanya memang di dokumen verifikasi tidak terurut berdasarkan <i>flowchart</i>, kalau kita berurut berdasarkan <i>flowchart</i>.</p> <p>13. Kita urutkan saja no. 3 menjadi no. 2, lalu kasih b dibawah no 2 (lihat lampiran catatan pembahasan Annex 2).</p> <p>14. Jika membaca panduan ini sebenarnya satu moment, jadi rekaman pertemuan identifikasi sekaligus juga <i>company profile</i> dijadikan satu.</p> <p>15. Dalam panduan praktis, termasuk dokumen proses dicantumkan karena itu pembelajaran teman-teman di kebun.</p> <p>16. Foto dan daftar hadir pertemuan sosialisasi.</p> <p>17. Nomor B cukup sampai foto copy materi sosialisasi sesuai dengan diagram halaman 19 panduan FPIC RSPO.</p> <p>18. Surat pernyataan kesediaan juga harus ada.</p> <p>19. Ada cerita dari seorang teman di Papua, banyak klaim dan antar marga saling tipu. Sudah ditunjukkan dokumen lengkap dengan tanda tangan tetapi mereka tidak percaya, akhirnya pada waktu moment itu ada rekaman video, sehingga permasalahan selesai. Jadi sebenarnya, berdasarkan pengalaman tadi, participatory mapping di Papua lebih baik tidak hanya secara tertulis tetapi juga menggunakan dokumentasi video.</p> <p>20. Dokumentasi berupa notulensi, foto, dan video (lihat lampiran catatan pembahasan Annex 2 poin nomor 4).</p> <p>21. Pada saat ingin mengambil dokumentasi baik foto, rekaman</p>	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>audio maupun video harus ada izin kepada masyarakat.</p> <p>22. Setelah kegiatan sosialisasi kemudian <i>land tenure study, participatory mapping</i>.</p> <p>23. <i>Communication channels</i> dan <i>third party observer</i>?</p> <p>24. Pada halaman 13 Panduan Praktis bisa dipakai.</p> <p>25. Kesepakatan dengan masyarakat mengenai perlu atau tidaknya pengamat pihak ketiga.</p> <p>26. Kalau <i>advice</i> berarti IMO, ditambahkan huruf C, tetapi itu bukan kesepakatan yang kita bangun dengan masyarakat, masyarakat menunjuk sendiri IMO.</p> <p>27. Masyarakat memberikan informasi kepada perusahaan apabila akan menggunakan IMO.</p> <p>28. No 11 (lihat lampiran catatan pembahasan Annex 2) sudah masuk dalam persiapan negosiasi.</p> <p>29. Untuk <i>assessment</i>, AMDAL, SIA, dan HCS secara partisipatif (lihat lampiran catatan pembahasan Annex 2 nomor 9 dan 10).</p>	
15.00	----- C o f f e e B r e a k -----	
15.15	<p>Pembahasan Intermediary Organization (IMO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IMO diperlukan setelah pelaksanaan sosialisasi. 2. Setelah sosialisasi, diinformasikan kepada masyarakat bahwa masyarakat mempunyai hak untuk menentukan IMO. Bagaimana kita mendefinisikan IMO, Third party observer, legal advisor, dan <i>self chosen representative</i>/perwakilan masyarakat? 3. Apakah peserta dari perusahaan pernah ada yang menggunakan IMO? 4. Ada, tetapi sejak awal tidak dilibatkan secara terbuka. Jadi pada saat stakeholder meeting, ada LBH yang mengikuti stakeholder meeting, kemudian oleh direktur diputuskan untuk terlibat. Harapannya LBH tersebut dapat menjadi jembatan antara perusahaan dan masyarakat, tetapi dalam praktiknya memang karena prosesnya tidak cukup terbuka kemudian banyak dipahami oleh pihak perusahaan ini adalah provokator. 5. Sebenarnya dari contoh kasus tersebut sudah mirip seperti IMO. 6. Masih perlu kejelasan karena dalam tulisan ini seperti bercampur pengertian IMO. <i>Rule of IMO</i> ini kadang-kadang bisa dari masyarakat sendiri, jadi ada peluang dari masyarakat sendiri itu berarti bisa dari perwakilan masyarakat yang ditunjuk. Selama ini jadinya dipisah, bahwa IMO adalah organisasi dari 	Co-chair, fasilitator dan anggota task force

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>luar yang memang pihak ketiga, yang berfungsi untuk fasilitasi, dan observer.</p> <p>7. Contoh kasus yang di Papua tadi memang setelah dicek oleh pihak perusahaan siapa yang mengundang LBH tersebut ikut hadir dalam stakeholder meeting, ternyata ada beberapa tokoh masyarakat yang mengundang LBH tersebut. Supaya gerakannya tidak menjadi liar maka pihak perusahaan melakukan engage dengan melibatkan LBH tersebut.</p> <p>8. Tetapi satu patokan yang bisa menjadi ukuran, ini adalah organisasi maka bisa saja IMO tersebut anggotanya ada yang dari masyarakat setempat.</p> <p>9. Berarti sepakat bahwa IMO itu bukan perwakilan yang ditunjuk masyarakat.</p> <p>10. IMO ini seperti yang di box halaman 24 Panduan FPIC RSPO, bahwa IMO itu <i>support</i>, artinya kalau LBH tadi bisa <i>support</i>, <i>advisor</i> bisa <i>support</i>.</p> <p>11. Lihat paragraf pertama (lihat halaman 24 Panduan FPIC RSPO), IMO itu bisa <i>information sharing</i>, bisa <i>legal support</i>, bisa <i>capacity building</i>, bisa membantu masyarakat untuk akses kepada RSPO <i>conflict resolution</i>.</p> <p>12. Dari sinilah mengapa pengamalan di GAR mencari IMO yang anggota RSPO karena mengerti tentang RSPO.</p> <p>13. Pertimbangan itu bagus, justru diharapkan IMO itu mengerti tentang RSPO.</p> <p>14. Dengan pengalaman dengan GAR maka LINKS menambahkan 1 kurikulum sebelum scoping yaitu engagement, apakah masyarakat menyetujui kehadiran LINKS sebagai IMO, sehingga ada waktu untuk membangun terms sendiri antara IMO dengan masyarakat sampai kemudian masyarakat mengerti apa peran IMO, bagaimana tata cara berkomunikasinya, konsekuensi-konsekuensinya. Apabila masyarakat setuju, maka ada surat pernyataan dari masyarakat bahwa masyarakat setuju menggunakan lembaga/organisasi menjadi IMO nya.</p> <p>15. Tetapi memang perlu dijaga kompetensinya, ketika IMO direkrut tetapi tidak mengerti Tupoksi dan RSPO memang agak berat. Kalau begitu memang belum ada di <i>flowchart</i> mengenai masalah ini, jadi harus ada box mengenai IMO.</p> <p>16. Kita harus bisa menjawab pada waktu kita mempresentasikan, apa bedanya IMO, observer, penasehat hukum, dan konsultan?</p> <p>17. Isi box diatas tadi IMO itu bisa <i>information sharing</i>, <i>legal</i></p>	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p><i>support, capacity building</i>, dan akses kepada RSPO.</p> <p>18. Tetapi yang penting ketika dikategorikan IMO, <i>engagenya</i> jangan dengan orangnya tetapi dengan institusi.</p> <p>19. Jadi IMO adalah bisa penasehat hukum, bisa konsultan.</p> <p>20. Akan lebih jelas apabila IMO ini masuk ke dalam <i>check list</i>.</p> <p>21. Tampaknya kehadiran IMO itu sangat tergantung pada situasi masyarakat.</p> <p>22. Jika IMO itu tidak ada apakah masyarakat memang betul-betul tidak membutuhkan? misalnya masyarakat tidak mengerti legal, kenapa pihak perusahaan tidak mengajukan ada legal advisor? karena masyarakat tidak membutuhkan. Jika begitu perusahaan memang betul dalam konteks itu.</p> <p>23. IMO tersebut berdasarkan situasi, dan acuannya adalah catatan proses ketika diskusi-diskusi di masyarakat dilakukan, contohnya ada satu kasus dimana masyarakat membutuhkan apa bedanya jika plasma itu sertifikatnya dibentuk jadi SHM atau SHGU, lalu salah satu argumen yang disampaikan adalah kalau SHGU pajaknya besar. Sehingga muncul suatu kebutuhan harus ada orang yang bisa menjelaskan mengenai pajak, pajak penghasilan khususnya. Awalnya pihak perusahaan mendatangkan orang pajak dari internal perusahaan tetapi masyarakat kemudian menilai independensinya kurang, sehingga masyarakat membutuhkan orang pajak yang bukan dari finance perusahaan. Kemudian muncul suatu kebutuhan bahwa perlu konsultan pajak independen. Jadi bergantung situasi yang ada di masyarakat.</p> <p>24. Artinya IMO itu sendiri bisa IMO untuk legal, untuk RSPO, dan sebagainya. jadi yang lebih penting perannya, sehingga yang harus di <i>checklist</i> itu adalah perannya.</p> <p>25. Karena semacam ada kewajiban masyarakat untuk memberitahu kalau membutuhkan IMO kepada perusahaan.</p> <p>26. Perusahaan pada saat proses sosialisasi melihat bahwa masyarakat ada kebutuhan IMO, sebaiknya perusahaan menyarankan kepada masyarakat untuk menggunakan IMO, karena masyarakat mempunyai hak untuk didampingi oleh pihak ketiga.</p> <p>27. Kemudian siapa yang membiayai IMO tersebut ?</p> <p>28. Saat ini masih perusahaan yang membiayai IMO.</p> <p>29. Jadi IMO itu bisa penasehat hukum atau konsultan?</p> <p>30. IMO berbeda dengan observer, sehingga IMO tidak bisa menjadi observer, observer adalah organisasi sendiri.</p>	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>31. IMO bisa hadir dalam pertemuan-pertemuan itu karena tidak mungkin bisa memberikan nasehat tetapi tidak memahami konteksnya.</p> <p>32. Pada box halaman 24 Panduan FPIC RSPO ada kata kunci mengenai IMO itu yaitu IMO bisa memerankan dirinya untuk membantu masyarakat menciptakan kondisi dimana masyarakat jauh lebih cepat memahami hak dan hak itu bukan hanya hak masyarakat tetapi juga pemahaman kedua belah pihak. Jika kondisi masyarakat sudah memahami hak nya, maka tidak perlu IMO.</p> <p>33. Penting untuk diperhatikan jangan sampai perusahaan disalahkan karena tidak memakai IMO.</p> <p>34. Sehingga perlu diperhatikan dalam setiap diskusi perlu adanya dokumen yang membuktikan bahwa perusahaan sudah menyampaikan tetapi kemudian masyarakat memberi keterangan bahwa mereka sudah cukup memahami konteks (RSPO, FPIC, dan lain-lain).</p> <p>35. IMO bukan provokator, IMO adalah fasilitator, IMO bisa juga menjadi mediator.</p> <p>36. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa IMO bisa menjadi mediator ?</p> <p>37. Karena dari sesuai dengan namanya <i>Inter Mediatry</i>.</p> <p>38. <i>Inter Mediatry</i> ini dari <i>gap capacity</i>, tapi bukan <i>mediary</i> konflik.</p> <p>39. Kembali lagi ke pertanyaan tadi siapa yang membiayai? Apakah RSPO bisa membiayai IMO?</p> <p>40. Kalau itu bisa ditanyakan kepada RSPO apakah IMO bisa dibiayai RSPO atau tidak?</p> <p>41. Dalam box halaman 24 Panduan FPIC RSPO, sebenarnya dapat menjelaskan sebenarnya pembiayaan IMO itu datang dari mana. Jadi harus dibuat secara legitimasi dan akuntabel, perlu dibicarakan dan memberikan saran kepada masyarakat untuk pembiayaan IMO dalam satu paket. Sebaiknya memang ada kontrak, jika masyarakat melakukan negosiasi dengan perusahaan mengenai pembiayaan dengan 50 : 50 itu opsinya terbuka, hanya yang penting adalah keseluruhan ini harus dibuat dalam satu kontrak dan pendanaannya jelas serta dapat dipertanggung jawabkan jika memang pembiayaan datang dari 2 sumber yang berbeda. Selama ini jika dilihat di RSPO memang belum ada pembiayaan untuk IMO, tetapi bisa saja diusulkan karena di RSPO terdapat RSPO <i>Fund</i> dan <i>Dispute settlement facility fund</i>.</p>	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>42. Apakah pengusulan dari kepada RSPO itu dapat dimasukkan dalam panduan ini ?</p> <p>43. Jika <i>dispute settlement facility fund</i> kecuali ada konflik yang sudah terbuka dan membutuhkan fasilitasi atau kehadiran mediator independen maka disitu kita bisa mengakses <i>dispute settlement facility fund</i>.</p> <p>44. Jadi yang paling memungkinkan kita tuliskan di panduan adalah pembiayaan IMO dibicarakan dengan masyarakat.</p> <p>45. Tetapi yang dibicarakan bukan hanya dari mana pembiayaannya tetapi juga konsekuensi-konsekuensinya, misalnya bahwa penting menghadirkan IMO tetapi masyarakat tidak mempunyai dana, kemudian masyarakat meminta kepada perusahaan untuk menalangi bagian mereka lalu pihak perusahaan menyampaikan bahwa talangan tersebut akan dimasukkan sebagai beban hutang plasma. Hal tersebut harus dibicarakan karena berpengaruh terhadap perubahan besaran hutang plasma.</p> <p>46. Bagaimana pembelajaran IMO ini muncul?</p> <p>47. Mengingat bahwa masyarakat bukan anggota RSPO dan juga hambatan bahasa, penggunaan istilah-istilah yang teknis, kemudian kesenjangan teknologi, kurang sadarnya masyarakat tentang hak dan tentang RSPO, keterbatasan sumber daya dan kapasitas, semua itu membuktikan selama ini bahwa tidak mungkin bagi masyarakat untuk menjalankan mekanisme resolusi konflik tanpa bantuan pihak lain. Inilah argumen adanya IMO.</p> <p>48. Pembelajaran ini muncul sejak implementasi FPIC tahun 2008.</p> <p>49. Asumsi dasarnya, masyarakat bisa ditipu oleh yang punya kapital.</p> <p>50. Belum tentu ditipu, tetapi ketidak seimbangan dalam kapasitas sehingga membuat perusahaan selalu untung. Perusahaan mungkin tidak berniat untuk menipu, tetapi kecerdasan perusahaan ketika bernegosiasi tidak bisa diimbangi oleh masyarakat.</p> <p>51. IMO mendukung kesepakatan yang langgeng, karena IMO harus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia. Jadi ada peran IMO untuk mendidik masyarakat mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.</p> <p>52. Secara sosial bisa dilihat kebun rata-rata dibuka dimana masyarakat masih berburu dan meramu, kemudian kebun</p>	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>dibangun secara modern.</p> <p>53. Sebenarnya IMO ini membantu masyarakat dengan kapasitasnya bisa memungkinkan terjadinya <i>fair negotiation</i>.</p> <p>54. IMO meningkatkan kapasitas masyarakat supaya negosiasi berjalan secara adil.</p>	
16.30	<p>Penutup</p> <p>Diskusi membahas lanjutan pembahasan draft panduan FPIC Indonesia.</p> <p>Peserta menyampaikan agenda kerja masing-masing, kemudian disepakati pertemuan akan dilaksanakan pada 14 s.d. 16 Juni 2017 lokasi di Bogor untuk lanjutan pembahasan draft panduan FPIC Indonesia.</p> <p>Co-chair kembali lebih awal karena mengalami kedukaan. Pertemuan selanjutnya ditutup oleh fasilitator.</p>	Fasilitator dan anggota task force